



*Jejak Perempuan dalam
Upaya Mitigasi Lingkungan
Global*

WRITTEN BY

HIKMATUL AKBAR
MELATY ANGGRAINI
REZA PRIMAYANTI
ASY-SYIFA RAHMI TYASWANA
NOBELIA SALMA

JEJAK PEREMPUAN DALAM UPAYA MITIGASI LINGKUNGAN GLOBAL

**HIKMATUL AKBAR
MELATY ANGGRAINI
REZA PRIMAYANTI, M.A
ASY-SYIFA RAHMI TYASWANA
NOBELIA SALMA AISYAHFIRA**

LPPM UPNYK Press

Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Yogyakarta
Rektorat Lantai 4, LPPM, Puslitbang
Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condong Catur, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 486733, ext 154
Fax (0274) 486400

www.lppm.upnyk.ac.id
email: lppm@upnyk.ac.id

Cetakan Tahun 2022

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL BUKU

LPPM UPNYK

Jumlah halaman 106 + VII hlm; 6,5 inc x 9,25 inc

ISBN: 978-623-389-120-2

ISBN 978-623-389-120-2



Penata Letak : Melaty Anggraini

Desain Sampul : Melaty Anggraini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Ucapan Terima Kasih:

Ucapan terima kasih kami tujukan LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta atas terbitnya buku ini. Melalui Skema Riset Penelitian Dasar Tahun 2022, kami mendapat kesempatan untuk melakukan penelitian mengenai Peran Perempuan dalam Skema Perhutanan Sosial: Ditinjau dari Perspektif Ekofeminisme di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN “Veteran” Yogyakarta. Buku ini merupakan bagian upaya kami untuk mendeskripsikan secara ilmiah tentang pentingnya peran perempuan sebagai katalis perumusan kebijakan dan penanganan dalam isu perubahan iklim dan lingkungan. Besar harapan kami, buku ini dapat menjadi *insight* bagi masyarakat luas dan para pemangku kepentingan tentang pentingnya perspektif gender dalam setiap adopsi kebijakan lingkungan global dan penghapusan stereotip gender yang sering terjadi pada perempuan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku “Jejak Perempuan dalam Upaya Mitigasi Lingkungan” dapat terselesaikan.

Saat ini ketidakadilan gender masih berakar kuat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam aspek pengelolaan dan mitigasi lingkungan pun, bias gender masih menjadi isu yang mempengaruhi pengalaman laki-laki dan perempuan; dan secara disproportional merugikan perempuan. Kajian mengenai perempuan dalam konteks isu lingkungan diperlukan untuk mengkaji kompleksitas kesenjangan berbasis gender yang terjadi dalam upaya mitigasi lingkungan.

Buku ini berupaya menjelaskan konsep-konsep ekofeminisme dengan contoh-contoh kasus yang relevan, menyajikan ulasan yang memadai mengenai hubungan antara gender dan isu lingkungan, serta upaya pengarusutamaan gender dalam perbaikan lingkungan. Tim penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan buku ini. Semoga ilmu yang terkandung dalam buku ini dapat bermanfaat bagi bidang keilmuan.

Tim Penulis

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Global Climate Change Indicators.....	4
Gambar 2 Tingkat Gas Karbon Dioksida di atmosfer.....	6
Gambar 3Peta Resiko Karbon Dioksida di Atmosfer.....	7
Gambar 4 Hasil Pengamatan Rata-Rata Gabungan Anomali.....	9
Gambar 5 Perubahan Suhu Permukaan Rata-Rata Global.....	11

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
Bab. I. PEREMPUAN DAN KAITANNYA DENGAN ISU LINGKUNGAN.....	1
1. Perempuan dan Perubahan Iklim.....	3
2. Pemanasan Global.....	9
Bab. II. STEREOTIP GENDER BAGI PEREMPUAN DALAM ISU LINGKUNGAN.....	20
1. Stereotip Gender di Indonesia.....	22
2. Perempuan dan Isu Lingkungan.....	23
3. Peran Ganda Perempuan dalam Isu Lingkungan.....	28
4. Mengatasi Bias Gender dalam Isu Lingkungan.....	34
Bab. III. PERLUNYA PERSPEKTIF GENDER DALAM KEBIJAKAN LINGKUNGAN.....	40
Bab. IV. INOVASI DAN TANTANGAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERBAIKAN LINGKUNGAN.....	54
1. Nilai-Nilai Gender dalam Isu Lingkungan.....	54
2. Pengarusutamaan Gender dan Kesetaraan Gender.....	55
3. Strategi dan inovasi yang diperlukan untuk pengarusutamaan gender dalam pengelolaan lingkungan.....	67
Bab. V. PERAN PEREMPUAN DAN UPAYA MITIGASI LINGKUNGAN GLOBAL.....	72
1. Nilai Konsepsi Perempuan dalam Isu Lingkungan Global.....	72
2. Peran Perempuan Secara Praktikal dalam Upaya Mitigasi Lingkungan Global.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	96

BAB I

Perempuan dan Kaitannya dengan Isu Lingkungan

Perempuan dan Kaitannya dengan Lingkungan

Manusia memiliki ketergantungan terhadap alam untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Berbagai kebutuhan manusia mulai dari pangan, papan, sandang, serta kebutuhan lainnya, diperoleh dari hasil pemanfaatan sumber daya yang disediakan oleh alam. Hubungan timbal balik antara manusia dengan alam dapat memberikan dampak positif apabila manusia mempertimbangkan kelestarian lingkungan alam. Namun, pemanfaatan sumber daya juga dapat memberikan dampak destruktif seperti degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga perubahan iklim.

Telah banyak disadari bahwa aktivitas manusia selama beberapa dekade terakhir menjadi penyebab utama adanya perubahan yang signifikan terhadap iklim global (State of Global Climate Change 2021, 2022). Menurut WMO (*World Meteorology Organization*), meningkatnya penggunaan energi serta perluasan ekonomi mendorong terjadinya penumpukan gas rumah kaca di atmosfer sejak pertengahan abad ke-20. Penumpukan gas rumah kaca di atmosfer dapat mengubah keseimbangan radiatif atmosfer. Hal ini berdampak langsung terhadap penghangatan permukaan bumi serta atmosfer bagian bawah karena gas rumah kaca menyerap sebagian radiasi panas yang keluar dari bumi dan memancarkannya kembali ke permukaan. Fenomena tersebut selanjutnya mendorong perubahan alam yang signifikan, seperti naiknya

permukaan air, terjadinya cuaca ekstrem, berkurangnya massa es di kutub bumi, dan berbagai bencana lain yang berkaitan dengan perubahan iklim. Fenomena tersebut apabila berlangsung secara terus-menerus dapat mengancam keamanan alam dan manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia dari sisi ekonomi, sosial, budaya, hingga politik dapat terganggu dengan adanya dampak perubahan iklim.

Dampak dari perubahan iklim tentunya dirasakan oleh setiap individu. Namun, beberapa penelitian mengindikasikan bahwa beberapa populasi, seperti perempuan, anak-anak, orang tua, serta masyarakat adat, memiliki tingkat kerentanan dan kemampuan yang berbeda dalam merespon dampak perubahan iklim. Beberapa literatur juga menemukan bahwa dampak perubahan iklim memberikan efek yang berbeda antara perempuan dengan laki-laki. Bahkan, perempuan cenderung menanggung beban yang lebih berat dari dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim (MacGregor, 2010). Hal ini disebabkan oleh perbedaan peran yang diasosiasikan masyarakat terhadap kedua gender. Peran tersebut menjadi penghambat bagi perempuan untuk memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan dengan upah yang layak, serta kesempatan berpartisipasi dalam membuat kebijakan. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana keterkaitan perempuan dengan isu lingkungan, bab ini akan menjelaskan bagaimana dampak yang dihadapi perempuan terhadap perubahan lingkungan. Dalam hal ini perubahan lingkungan tersebut dilihat melalui perubahan iklim karena fenomena tersebut memiliki dampak yang luas dan menyeluruh pada aspek kehidupan manusia. Pada bab ini juga akan

membahas bagaimana lingkungan dapat memberikan manfaat serta menjamin kesejahteraan bagi kelangsungan hidup perempuan


Perempuan dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim berdasarkan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (UNFCCC) merupakan perubahan terhadap iklim yang dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas manusia yang dapat mengubah komposisi atmosfer global dan menambah variabilitas iklim alami yang diamati selama periode waktu yang dapat dibandingkan (UNFCCC, 1992). Iklim merupakan gejala alam yang berbeda dari cuaca. Menurut *The World Meteorological Organization* (WMO), iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata pada lokasi tertentu dalam jangka waktu yang lama (WMO menetapkan periode pengukuran iklim yaitu 30 tahun), sedangkan cuaca merupakan kondisi atmosfer pada lokasi tertentu dalam jangka waktu yang sementara (WMO, n.d.). Iklim terdiri dari beberapa komponen antara lain atmosfer, hidrosfer, ciroster, permukaan bumi, dan biosfer. Iklim secara konstan berubah karena interaksi antara komponen serta faktor eksternal seperti letusan gunung berapi atau variasi matahari dan faktor yang disebabkan oleh manusia seperti perubahan atmosfer dan perubahan penggunaan lahan (WMO, n.d.).

Peneliti secara umum menyetujui bahwa terdapat perubahan pada suhu bumi menjadi semakin panas. Secara global, 14 dari 15 tahun terpanas yang pernah tercatat seluruhnya terjadi pada abad ke-21 dan berpuncak pada tahun 2001 hingga tahun 2020 (WMO, n.d.). Perubahan suhu tersebut selanjutnya memberikan serangkaian dampak pada gejala alam

lainya. Untuk mengukur perubahan dari waktu ke waktu serta besarnya dampak yang ditimbulkan akibat oleh penumpukan gas rumah kaca peneliti membuat beberapa variabel. WMO bekerja sama dengan *World Climate Research Programme* (WCPR) dan *The Global Climate Observing System* (GCOS) mengembangkan 7 variabel yang meliputi dampak perubahan iklim terhadap atmosfer, laut, serta kriosfer atau permukaan bumi yang mengandung air dalam bentuk padat (GCOS, 2022). Variabel tersebut diantaranya tingkat konsentrasi karbon dioksida, tingkat keasaman laut, rata-rata temperatur permukaan bumi, tingkat (panas) dalam laut, masa glasial, per luas laut es dan tingkat kenaikan air laut (GCOS, 2022).

Gambar 1 : *Global Climate Change Indicators*




Sumber: (www.GCOS.intl)

Variabel konsentrasi karbon dioksida menjadi pemicu utama perubahan pada variabel lainnya (WMO, *Climate Indicators and Sustainable Development Demonstrating the Interconnections*, 2021). Gas karbon dioksida sendiri merupakan satu diantara kandungan gas rumah kaca lainnya seperti metana (C₄) dan dinitrogen oksida (N₂O) (Nagel, 2016). Diantara ketiga gas tersebut, karbon dioksida adalah indikator yang paling banyak digunakan untuk menentukan tingkat gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini disebabkan karena karbon dioksida memiliki efek yang bertahan paling lama dan memberikan kontribusi terbesar terhadap suhu global. Karbon dioksida dapat menyerap serta memancarkan panas dari permukaan bumi dan melepaskannya ke segala arah, termasuk kembali ke permukaan bumi. Dengan adanya gas tersebut, suhu rata-rata di permukaan bumi dapat terjaga untuk tetap di atas titik beku. Namun, semakin meningkatnya konsentrasi gas, suhu global juga mengalami peningkatan. Gas karbon dioksida sendiri berkontribusi sebanyak 82 persen dari peningkatan kekuatan radiasi dalam beberapa dekade terakhir (WMO, *Climate Indicators and Sustainable Development Demonstrating the Interconnections*, 2021).

Peningkatan gas karbon dioksida terjadi secara signifikan selama dua abad terakhir. Dalam 150 tahun terakhir saja, konsentrasi gas karbon dioksida meningkat dari 280 ppm menjadi 417 ppm menurut data per Mei tahun 2020 (WMO, *Climate Indicators and Sustainable Development Demonstrating the Interconnections*, 2021).

Gambar 2 Tingkat Gas Karbon Dioksida di Atmosfer




(Sumber : www.noaa.gov)

Gambar di atas menunjukkan lintasan gas karbon dioksida di atmosfer yang diukur oleh NOAA (*National Oceanic and Atmospheric Administration*) di observatorium Mauna Loa. Observasi terhadap gas karbon dioksida di NOAA diinisiasi pada tahun 1958 dan memulai pengukuran pada tahun 1974. Hasil dari observasi tersebut menunjukkan tren peningkatan pada tingkat gas karbon dioksida di atmosfer dari tahun ke tahun. Tingkat karbon dioksida pada tahun 1960 hanya mencapai angka di bawah 320 ppm. Selanjutnya gas karbon dioksida mengalami peningkatan hingga di atas 400 ppm mulai tahun 2010 (NOAA, 2021) . Peningkatan secara signifikan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas pembakaran bahan bakar (fosil, minyak

bumi, dan gas alam) serta pengalihan lahan seperti deforestasi menjadi faktor pendorong kenaikan emisi gas rumah kaca di atmosfer (Nagel, 2016).

Seiring dengan kenaikan tingkat gas emisi rumah kaca, hal ini berimbas pada variabel perubahan iklim lainnya. Variabel tersebut juga berkaitan dengan poin-poin tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga peningkatan tingkat karbon dioksida di atmosfer dapat mengancam progres global dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

Gambar 3 Peta Resiko Karbon Dioksida di Atmosfer terhadap SDGs



(Sumber : www.wmo.int)


Gas karbon dioksida dalam jumlah yang stabil dapat memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Tumbuhan membutuhkan gas tersebut dalam proses fotosintesis. Sebagai gantinya tumbuhan memproduksi oksigen serta menjadi sumber bahan pangan bagi makhluk hidup lain seperti hewan dan manusia. Gas karbon dioksida di atmosfer juga berguna menjadi 'selimut' yang melindungi bumi dari sinar matahari serta membantu menstabilkan suhu di permukaan bumi (Nagel, 2016). Namun, karbon dioksida dalam jumlah banyak akibat hasil dari aktivitas manusia dapat berimbas pada meningkatnya suhu di permukaan bumi dan suhu di laut. Laut juga menyerap sebagian besar dari gas karbon dioksida yang selanjutnya dapat mengubah tingkat keasaman laut. Tidak hanya itu, kenaikan temperatur juga menyebabkan berkurangnya massa es di kutub bumi. Lelehan es tersebut kemudian berkontribusi pada meningkatnya volume air laut. Berbagai fenomena tersebut tentunya menyebabkan dampak negatif pada aspek kehidupan manusia. Pada sektor agrikultur misalnya, kenaikan temperatur di permukaan bumi tentu menyebabkan terjadinya kekeringan dalam jangka waktu yang lama di beberapa tempat. Hal tersebut tentu dapat menyebabkan gagal panen dan mengancam keamanan dan ketahanan pangan manusia. Tidak hanya itu, peningkatan temperatur permukaan bumi juga dapat mengancam terjadinya bencana seperti kebakaran hutan yang dapat berimbas pada hilangnya keanekaragaman hayati dan terancamnya kesehatan organ pernapasan manusia akibat polusi asap. Selain kedua contoh tersebut, pembahasan selanjutnya dalam bab ini akan mengulas mengenai bagaimana perubahan variabel untuk mengukur perubahan iklim serta dampaknya bagi perempuan. Dampak yang dirasakan

perempuan akibat perubahan iklim tidak hanya akan dilihat dari banyaknya jumlah korban, tetapi juga apa saja tantangan serta bagaimana pengalaman perempuan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Bagian bab selanjutnya akan menjelaskan dampak dari perubahan iklim dengan menggunakan variabel perubahan iklim yang telah dibuat WMO.

Pemanasan Global

Berdasarkan Laporan Penilaian Kelima IPCC atau AR5, masing-masing dari tiga dekade terakhir berturut-turut memiliki temperatur yang lebih hangat dari dekade sebelumnya sejak tahun 1850.

Gambar 4 Hasil Pengamatan Rata-Rata Gabungan Anomali Temperatur Permukaan Tanah dan Laut Secara Global




(Sumber : www.ipcc.ch)

Periode tahun 1983 hingga tahun 2012 cenderung menjadi periode 30 tahun terpanas dalam 1400 tahun terakhir di belahan bumi utara. Selama periode tahun 1880 hingga tahun 2012, suhu rata-rata gabungan antara permukaan darat dan laut secara global menunjukkan tren peningkatan hingga 0.85 (dari 0.65 c menjadi 1.06 c) (IPCC, 2015). Sementara total kenaikan rata-rata temperatur selama periode tahun 1850 hingga tahun 1900 dan periode tahun 2003 hingga tahun 2012 adalah 0.78 (0.72 menjadi 0.85) derajat celsius, berdasarkan satu set data terpanjang yang tersedia. Selanjutnya, untuk periode terpanjang yaitu tahun 1901 hingga tahun 2012, hampir seluruh permukaan bumi telah mengalami peningkatan temperatur (IPCC, 2015).

Berdasarkan data tahunan dan dekade suhu rata-rata gabungan permukaan bumi dan laut, IPCC kemudian memproyeksikan kondisi iklim di masa depan melalui skenario yaitu Representative Concentration Pathways (RCP) dengan mengasumsikan beberapa tingkat gas emisi rumah kaca (Nagel, 2016). Dalam hal ini kondisi iklim di masa depan akan bergantung pada emisi yang dihasilkan manusia pada masa lalu, emisi manusia pada masa depan serta variabilitas iklim secara alami. IPCC memproyeksikan perubahan suhu rata-rata permukaan bumi akan meningkat sepanjang abad ke-21 berdasarkan setiap skenario yang telah dibuat melalui penilaian terhadap seluruh emisi (IPCC, 2015).

Gambar 5 Perubahan Suhu Permukaan Rata-Rata Global



(Sumber : www.ipcc.ch)

IPCC memproyeksikan perubahan rata-rata global temperatur permukaan bumi pada periode tahun 2016 hingga tahun 2035 relatif terhadap periode tahun 1986 hingga tahun 2005. Perubahan tersebut akan terjadi pada temperatur antara 0.3°C to 0.7°C pada skenario apabila tidak ada peristiwa seperti letusan gunung berapi yang besar atau perubahan tak terduga pada penyinaran matahari. Dari gambar tersebut, skenario RCP2.6 menyatakan bahwa pada akhir abad ke-21 (tahun 2081-2100) rata-rata global temperatur permukaan bumi kemungkinan besar menjadi $0,3^{\circ}\text{C}$ hingga $1,7^{\circ}\text{C}$. Sementara pada skenario RCP4.5, rata-rata temperatur permukaan global kemungkinan berubah menjadi $1,1^{\circ}\text{C}$ hingga $2,6^{\circ}\text{C}$ dan pada skenario RCP6.0 kemungkinan berubah menjadi $1,4^{\circ}\text{C}$ hingga $3,1^{\circ}\text{C}$. Pada skenario paling parah yaitu RCP8.59 dimana emisi gas rumah kaca terus meningkat, rata-rata temperatur permukaan

global kemungkinan berubah menjadi 2,6°C hingga 4,8°C (IPCC, 2015). Pada intinya, akumulasi emisi gas rumah kaca di masa lalu akan tetap mempengaruhi kondisi iklim di masa depan selama berabad-abad yang akan datang. Dampaknya dari peningkatan tersebut adalah dapat dipastikan durasi gelombang panas akan berlangsung lebih lama di hampir setiap wilayah seiring dengan meningkatnya rata-rata global temperatur permukaan bumi. Sementara musim dingin yang ekstrim dipastikan juga akan terjadi sesekali (IPCC, 2015).

Dengan adanya kenaikan rata-rata global temperatur permukaan bumi, hal ini memperbesar resiko bencana alam yang sudah ada, bahkan menciptakan risiko baru yang dapat mengancam sistem alam dan manusia. Fenomena tersebut dapat dipastikan menyebabkan beberapa bencana seperti gelombang panas ekstrem, bencana kekeringan, dan bencana kebakaran hutan. Fenomena tersebut dapat mengganggu ekosistem, pasokan pangan dan air, kerusakan infrastruktur dan pemukiman, hingga morbiditas dan mortalitas manusia. Dampak tersebut juga akan semakin meningkatkan ketimpangan sosial ekonomi, sehingga beberapa populasi tertentu menjadi lebih rentan dan sulit beradaptasi terhadap dampak dari kenaikan rata-rata global temperatur permukaan bumi.

Beberapa negara di benua Afrika sangat rentan terhadap dampak dari peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat perubahan iklim. Mozambique yang merupakan negara dengan jumlah penduduk mencapai 0.3 persen dari total populasi secara global, hanya berkontribusi pada 0.1 persen emisi global (Ribeiro & Chauque, 2010).

Walaupun negara tersebut menyumbangkan jumlah emisi karbon yang kecil, negara tersebut sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim berupa bencana kekeringan, badai, hingga banjir. Ditambah lagi dengan hampir 73 persen warga negara Mozambique tinggal di wilayah pedesaan dan memiliki perekonomian yang rendah (Ribeiro & Chauque, 2010). Bencana akibat perubahan iklim tentu memberikan dampak yang parah terhadap populasi tersebut. Seiring dengan berkembangnya dampak bencana kekeringan, perempuan terutama yang tinggal di wilayah pedesaan menjadi semakin rentan terhadap dampak dari bencana tersebut.

Perempuan yang tinggal di wilayah pedesaan di Mozambique memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan adanya bencana kekeringan yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016, hal ini mengancam ketahanan pangan dan pemenuhan gizi pada hampir 95 persen rumah tangga di wilayah pedesaan yang menggantungkan pasokan pangan dari pertanian tadah hujan. Selama awal musim kemarau, hampir 91 persen rumah tangga yang dikepalai perempuan tidak memiliki persediaan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan hingga 11 bulan setelah masa bercocok tanam selama 4 bulan. Hasilnya, 80 persen dari rumah tangga yang tinggal di wilayah rentan bencana kekeringan terpaksa untuk mengkonsumsi makan dua kali sehari dan 6 persen rumah tangga terpaksa mengkonsumsi makan satu kali sehari (Fischer, 2016). Hasilnya, beban perempuan dalam memastikan kebutuhan konsumsi rumah tangga terpenuhi menjadi bertambah. Dilaporkan bahwa perempuan berusia di bawah 20 tahun harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan serta

pendapatan rumah tangga mereka. Sebagian perempuan yang menjadi ibu pada usia muda mengalami kesulitan dalam menetapkan strategi jangka pendek dan panjang untuk memenuhi kebutuhan dasar pada masa kekeringan tersebut. Perempuan pada usia tersebut fokus untuk memenuhi kebutuhan untuk satu hari dan tidak memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Akibatnya, banyak perempuan dan anak perempuan mengalami malnutrisi akibat pola makan yang buruk. Hal ini berkontribusi besar terhadap tingginya kasus penyakit akibat kekurangan zat gizi mikro seperti anemia pada 69 persen anak di bawah umur lima tahun dan 54 persen perempuan pada usia subur. Praktik pemberian makan bayi dan anak yang tidak memadai juga berkontribusi pada tingginya prevalensi kekurangan gizi. Hal ini kemudian berimbas pada tingginya kasus *stunting* di Mozambique. Enam dari 11 provinsi di Mozambique tercatat memiliki tingkat kasus *stunting* yang tinggi pada anak di bawah umur lima tahun. Rata-rata nasional kasus *stunting* di Mozambique juga mencapai 43 persen yang mana melebihi ambang batas global.

Dampak lain dari malnutrisi juga dapat memperparah penderita penyakit HIV dan Tuberculosis. Mozambique memiliki prevalensi kasus HIV di kalangan orang dewasa diperkirakan 13 persen dan 551 dari 100.000 pada penyakit tuberculosis. Infeksi virus HIV dapat menyebabkan atau memperburuk malnutrisi melalui pengurangan asupan makanan, peningkatan energi kebutuhan, dan penyerapan nutrisi yang buruk. Malnutrisi juga dapat memperparah penyakit HIV dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh dan mengganggu kemampuan individu untuk melawan dan pulih dari penyakit (USAID, 2021).

Bencana kekeringan akibat perubahan iklim di Mozambique juga menyebabkan perempuan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air untuk rumah tangga. Sebelum bencana kekeringan, perempuan rata-rata menghabiskan waktu 2 jam sehari untuk mengumpulkan air. Namun, bencana kekeringan berkepanjangan menyebabkan perempuan harus menempuh jarak yang lebih jauh karena terbatasnya sumber air sehingga rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan air bertambah hingga 6 jam sehari. Hasilnya, banyak dari anak-anak perempuan terpaksa untuk berhenti sekolah dan membantu anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Hal tersebut berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan sehingga dapat memperkuat kemiskinan.

Pasokan air yang terbatas serta bencana kekeringan berkepanjangan juga menjadi tantangan bagi perempuan di wilayah pedesaan Mozambique untuk mengakses perlengkapan sanitasi untuk kebersihan pada masa menstruasi. Perempuan di wilayah tersebut biasanya memanfaatkan bahan-bahan tradisional berupa tanaman yang menyerap. Namun, kekeringan menyebabkan kelangkaan terhadap tanaman tersebut sehingga perempuan beralih menggunakan kain untuk menstruasi. Bagi beberapa perempuan, hal tersebut menjadi masalah karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Sebagai gantinya, beberapa perempuan menggunakan bahan lain seperti pasir yang dikemas pada saat menstruasi. Kebanyakan dari bahan tersebut cenderung tidak higienis sehingga dapat mengganggu kesehatan organ reproduksi perempuan (Fischer, 2016). Selain itu, pasokan air rumah tangga yang terbatas juga tidak memungkinkan perempuan menggunakannya untuk kebutuhan kebersihan pribadi. Hal ini memaksa

perempuan untuk membersihkan diri di sumber mata air yang jauh serta tidak memiliki ruang privasi.

Tidak hanya itu, di daerah pedesaan yang tidak memiliki lubang bor terdekat atau sumur tradisional, perempuan terpaksa untuk mengumpulkan air dari mata air alami yang juga digunakan oleh hewan. Hal tersebut meningkatkan risiko konfrontasi dengan hewan liar yang dapat mengancam keselamatan perempuan. Perempuan juga dihadapkan pada risiko terpapar kekerasan seksual pada saat mengumpulkan air. Bencana kekeringan menyebabkan usia debutal seksual perempuan yang pada usia 16 tahun menjadi 12 tahun seiring dengan adanya bencana kekeringan. Hal tersebut selanjutnya mengakibatkan perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan dan menerima stigma buruk dari masyarakat (Fischer, 2016).

Perempuan juga rentan terpapar oleh kekerasan seksual akibat banyak dari keluarga yang tinggal di wilayah pedesaan Mozambique memilih untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia legal. Hal ini dilakukan sebagai *coping mechanism* bagi keluarga tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang sulit dipenuhi akibat bencana kekeringan melalui mahar atau mengurangi jumlah tanggungan per rumah tangga (AoR, 2019).

Kenaikan Air Laut, dan Peningkatan Keasaman Air Laut

Sebagian besar kelebihan energi yang terakumulasi akibat peningkatan gas emisi rumah kaca di atmosfer akan diserap oleh laut yang diukur melalui *Ocean Heat Content* (OHC). Kelebihan energi tersebut selanjutnya dapat meningkatkan temperatur air laut. Dalam skala global,

peningkatan temperatur air laut paling signifikan terjadi di dekat permukaan dan 75 meter dari permukaan air laut. Suhu di wilayah tersebut menjadi hangat hingga 0.11 atau 0.09°C hingga 0.13 °C per dekade selama periode tahun 1971 hingga tahun 2020. IPCC melaporkan bahwa aktivitas manusia menjadi kontributor terbesar dalam peningkatan temperatur di laut sejak observasi dalam hal tersebut dilakukan sejak tahun 1970. Sejak penelitian yang dilakukan oleh berbagai kelompok peneliti pada tahun 1970, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kenaikan temperatur laut terjadi secara berkelanjutan.

Efek penyerapan gas karbon dioksida pada laut tidak hanya menyebabkan kenaikan pada temperatur air laut, tetapi juga me kenaikan permukaan air laut (*State of Global Climate Change 2021, 2022*). Seberapa cepat dan seberapa banyak permukaan laut naik pada akhir abad ke-21 tergantung pada tingkat emisi gas rumah kaca yang memanaskan planet. Pemanasan global meningkatkan volume laut dan menyebabkan permukaan laut meningkat terutama dalam dua cara, yaitu meningkatkan suhu laut menyebabkan ekspansi termal air laut (air hangat membutuhkan lebih banyak ruang daripada air dingin) dan menambahkan air dari pencairan lapisan es kutub. Dalam periode 1901 hingga tahun 2010, rata-rata global ketinggian air laut meningkat sebanyak 0.19 (0.17 menjadi 0.21 meter).

Peningkatan permukaan air laut tidak sama di setiap wilayah. Misalnya pada wilayah Pasifik, termasuk beberapa negara kepulauan di wilayah tersebut, cenderung memiliki peningkatan permukaan air laut paling

tinggi. Sedangkan peningkatan permukaan air laut di wilayah Eropa Barat cenderung mengalami peningkatan di bawah rata-rata (Alex, 2013). Seiring dengan meningkatnya temperatur air laut dan permukaan bumi, es yang mencair dari wilayah di Greenland dan Antartika menjadi penyumbang terbesar peningkatan permukaan air laut di wilayah ekuatorial samudera pasifik. (Alex, 2013). Selanjutnya, penyerapan gas emisi rumah kaca ada laut juga menyebabkan perubahan komposisi kimia di laut sehingga laut menjadi lebih asam.

REFERENSI

- Alex, K. (2013, February 22). *Ice Melt Means Uneven Sea Level Rise Around The World*. Retrieved from Climate Central: <https://www.climatecentral.org/news/ice-melt-means-uneven-sea-level-rise-around-the-world-15640>
- AoR, G.-B. V. (2019). *Secondary Data Review : Gender-Based Violence - Mozambique*. Gender-Based Violence AoR.
- Fischer, A. (2016). *Hope dries up? Women and Girls coping with Drought and Climate Change in Mozambique*. Maputo: CARE International .
- GCOS. (2022). *Global Climate Indicators*. Retrieved from GCOS.WMO.INT: <https://gcos.wmo.int/en/global-climate-indicators>
- IPCC. (2015). *Climate Change 2014 Synthesis Report*. Geneva: IPCC.
- MacGregor, S. (2010). Gender and climate change': from impacts to discourses. *Journal of the Indian Ocean Region*, 223-238.
- Nagel, J. (2016). *Gender and Climate Change : Impacts, Science, Policy*. New York: Routledge.
- NOAA. (2021, June 7). *NOAA Research News*. Retrieved from NOAA: <https://research.noaa.gov/article/ArtMID/587/ArticleID/2764/Corona-virus-response-barely-slows-rising-carbon-dioxide>

- Ribeiro, N., & Chauque, A. (2010). *Gender and Climate Change : Mozambique Case Study*. Cape Town: Heinrich Boll Foundation Southern Africa.
- (2022). *State of Global Climate Change 2021*. Geneva: World Meteorological Organization.
- UNFCCC. (1992). *UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE*.
- USAID. (2021). *Mozambique : Nutrition Profile*. New York: USAID.
- WMO. (2021). *Climate Indicators and Sustainable Development Demonstrating the Interconnections*. Geneva: World Meteorological Organization.
- WMO. (2021, 08 31). *Weather-related disasters increase over past 50 years, causing more damage but fewer deaths*. Retrieved from Public.WMO.int: <https://public.wmo.int/en/media/press-release/weather-related-disasters-increase-over-past-50-years-causing-more-damage-fewer>
- WMO. (n.d.). *FAQs - Climate*. Retrieved from World Meteorological Organization: <https://public.wmo.int/en/about-us/frequently-asked-questions/climate#:~:text=Climate%2C%20sometimes%20understood%20as%20the,thousands%20or%20millions%20of%20years.>

Bab II

Stereotip Gender bagi Perempuan dalam Isu Lingkungan

Stereotip mengacu pada penilaian yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok, dengan kecenderungan untuk menggeneralisasi serta mereduksi suatu kelompok menjadi serangkaian ciri karakter dan biasanya bersifat negatif (Barker, 2004). Asumsi yang mendasari stereotip bukanlah kebohongan atau kepalsuan yang sengaja diciptakan; stereotip lebih cocok didefinisikan sebagai kebenaran yang diterima tanpa adanya landasan bukti, yang mungkin benar dalam konteks tertentu, untuk orang-orang tertentu.

Penting untuk diingat bahwa stereotip muncul dengan dasar penafsiran yang dihasilkan dari cara pandang dan latar belakang budaya, komunikasi dengan pihak-pihak lain, dan bukan dari sumbernya (kelompok yang dilabeli) secara langsung. Bisa saja suatu ciri atau atribut diakui dalam stereotip sementara atribut lain diabaikan (Saguni, 2014). Stereotip menjadi berbahaya ketika nilai-nilai dalam stereotip tersebut diterima begitu saja dan kemudian digunakan sebagai kebenaran yang diterima secara universal. Melalui atribusi ini, stereotip kemudian berperan menjadi mekanisme kontrol sosial, di mana perbedaan atribusi terhadap laki-laki dan perempuan hadir pada area perilaku yang luas dan bervariasi dan membantu membentuk dasar bagi diskriminasi gender (Unger & Crawford, 1993).

Salah satu jenis stereotip bersumber dari pandangan gender, di mana sifat-sifat dan ciri dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan sesuai

konstruksi sosial budaya. Stereotip gender diperkuat oleh sistem patriarki yang mencakup penilaian masyarakat sekitar dan membentuk dua kategori, yaitu maskulinitas atau stereotip laki-laki dan feminitas atau stereotip perempuan. Kedua kategori tersebut membagi karakteristik biologis antara laki-laki dan perempuan, memiliki dampak memberdayakan laki-laki dan melemahkan perempuan di mata masyarakat. Stereotip gender mempengaruhi penilaian dan perlakuan masyarakat terhadap kelompok yang dilabeli, hingga persepsi diri kelompok itu sendiri.

Menurut *Gender Scheme Theory*, sosialisasi terhadap pengelompokan dan stereotip gender ini dilakukan secara bertahap sejak dini kepada anak-anak untuk mengembangkan persepsi apa yang pantas dan apa yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki dan perempuan (Saguni, 2014). Stereotip gender yang dibangun secara gradual ini merupakan produk dari doktrin tersebut dan seiring waktu memperkuat seksisme serta diskriminasi gender. Asumsi tradisional menganggap derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan.

Terdapat banyak ketidakadilan gender yang bersumber dari stereotip. Bahkan, semua bentuk ketidakadilan gender dapat ditelusuri pada stereotip gender sebagai sumber penyebabnya (Rokhimah, 2014). Stereotip yang melekat pada perempuan dapat memberikan dampak negatif bagi perempuan karena membentuk persepsi masyarakat sehingga mempengaruhi perlakuan masyarakat terhadap perempuan, mengabaikan potensi individu, serta membatasi akses sumber daya tertentu seperti pendidikan dan modal usaha bagi perempuan.

Stereotip Gender di Indonesia

Di Indonesia, stereotip banyak mewarnai relasi dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek dan ruang lingkup, seperti ekonomi, pendidikan, hingga politik. Anak laki-laki dan perempuan disosialisasikan peran-peran sosial, label sosial, serta ekspektasi peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Indonesia memiliki budaya patriarki yang cukup kental karena pengaruh kultural, di mana laki-laki dipandang sebagai “sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial” (Rokhimah, 2014), yang memiliki derajat dan kapabilitas yang lebih tinggi dibanding perempuan.

Struktur budaya patriarki ini menuntut adanya hak istimewa laki-laki sekaligus subordinasi perempuan (Sakina & A. Dessy Hassanah Siti, 2017). Di saat stereotip yang diberikan kepada laki-laki memberikan keuntungan tersendiri bagi laki-laki, stereotip yang diberikan kepada perempuan secara luas memberikan dampak negatif berupa prasangka seksis—seperti anggapan bahwa perempuan tidak bisa memimpin dan memiliki kapasitas yang lebih rendah dibandingkan laki-laki yang kemudian menghalangi akses kalangan perempuan terhadap peluang yang setara dibandingkan kalangan laki-laki, termasuk dalam hak kepemilikan dan posisi pengambil keputusan.

Stereotip gender memang mempengaruhi laki-laki dan perempuan dengan cara yang berbeda, namun perempuan secara luas mendapat dampak berupa diskriminasi dan pembatasan peran sehingga menjadi terbelenggu. Pandangan yang didukung oleh stereotip gender bahwa perempuan kurang kompeten dibandingkan laki-laki ini menghalangi

perempuan dalam partisipasi politik, hingga meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan berbasis gender di Indonesia.

Perempuan dan Isu Lingkungan

Perempuan dan laki-laki di semua tingkatan seharusnya memiliki suara dan pengaruh yang sama dalam keputusan strategis terkait pengelolaan lingkungan. Interseksionalitas antar gender dan isu lingkungan terlihat dari koneksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dengan hutan. Perbedaan tersebut terdapat dalam penggunaan sumber daya hutan serta pengetahuan khusus mengenai ekosistem hutan dan praktik pengelolaan.

Perempuan memainkan peran penting dalam agroekologi, memastikan ketahanan pangan keluarga, penggunaan tanaman obat (etnobotani), produksi kerajinan tangan dari hasil alam, hingga mewariskan pengetahuan hutan kepada generasi berikutnya.

Di Madagaskar dengan tingkat keanekaragaman hayati dan endemisme yang tinggi, perempuan lokal memanfaatkan tanaman obat yang tumbuh di Hutan Agnalazaha. Seperti halnya dengan sebagian besar sistem keluarga, tindakan perawatan kesehatan umumnya dilakukan oleh kaum perempuan, dan secara khusus masyarakat Mahabo Mananivo masih mempraktikkan pengobatan tradisional untuk penyakit umum dan menular. Meskipun mayoritas kaum perempuan masih buta huruf dan kurang mendapat akses pendidikan, mayoritas pengetahuan mengenai tumbuhan obat diturunkan kepada kaum perempuan (Razafindraibe *et al.*, 2013).

Di sisi lain, laki-laki kerap bekerja sebagai pengusaha, karyawan industri ekstraktif, dan petani tanaman komersial serta ternak. Stereotip gender yang menempatkan peran laki-laki di ruang publik memungkinkan mereka untuk bekerja di bidang yang memiliki nilai upah lebih tinggi, namun kecenderungan ekstraktif tersebut kemudian menjadi pendorong deforestasi serta degradasi hutan dan lahan.

Dampak Stereotip Gender pada Ketahanan Perempuan Menghadapi Perubahan Iklim

Gender memiliki pengaruh yang kuat pada pengalaman dan ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim. Perempuan dan laki-laki menghadapi konsekuensi dari perubahan iklim dengan kapasitas yang berbeda sesuai dengan norma budaya, akses ke sumber daya, dan posisi masyarakat dalam hierarki sosial (Thompson-Hall *et al.*, 2016). Perempuan yang dipandang memiliki peran domestik dan cenderung bergantung pada mata pencaharian berbasis hasil alam kemudian menjadi korban terbesar dalam perubahan iklim.

Menurut WHO, perempuan lebih terdampak oleh dampak-dampak perubahan iklim seperti banjir, hujan lebat, gelombang panas dan kelangkaan air, dan menderita resiko lebih tinggi dalam hal kesehatan dan harapan hidup daripada laki-laki (WHO, 2014). Resiko dan kerentanan tersebut tidak bersifat intrinsik bagi perempuan, namun berakar dari pembagian tanah, tenaga kerja, kekuasaan pengambilan keputusan, dan sumber daya lainnya yang berbasis gender (Pearse, 2017).

Di Nigeria, patriarki dan tradisi untuk mempertahankan hak-hak istimewa tertentu bagi laki-laki masih tersebar luas; khususnya di daerah pedesaan di mana sikap dan persepsi negatif terhadap partisipasi perempuan masih mengakar kuat dalam budaya lokal. Dengan latar tersebut, mayoritas buruh agrikultur adalah petani perempuan. Perubahan iklim mempengaruhi curah hujan dan cuaca yang sangat penting bagi masa tanam hingga panen. Hal ini secara langsung berdampak buruk bagi perempuan di Nigeria yang bergantung pada hasil pertanian.

Tidak hanya di Nigeria, pola degradasi lingkungan yang berkaitan dengan kemiskinan bagi perempuan dan anak dapat ditemui di seluruh belahan dunia. Perubahan iklim mempengaruhi produksi pertanian dengan menghasilkan kondisi lingkungan yang parah seperti desertifikasi, kekeringan berkepanjangan atau banjir bandang, hingga degradasi kesuburan lahan. Perubahan iklim juga menggeser siklus-siklus pertanian karena perubahan cuaca yang ekstrem seperti pola curah hujan dan musim yang datang lebih cepat ataupun lebih lambat.

Pihak laki-laki yang notabene memiliki hak istimewa berupa kekuatan finansial, ekonomi, sosial, dan politik memiliki kemampuan adaptif yang lebih kuat untuk beradaptasi dengan dampak buruk perubahan iklim. Hak-hak istimewa ini juga memungkinkan pihak laki-laki untuk lebih fleksibel dalam hal mobilitas pihak laki-laki dapat relatif lebih mudah mendapatkan sumber mata pencaharian alternatif yang tidak atau belum terdampak perubahan iklim.

Di sisi lain, pembagian peran di mana perempuan ditempatkan dalam kegiatan domestik dan dalam ruang berarti bahwa pihak perempuan tidak memiliki kemampuan adaptif maupun fleksibilitas yang sama. Perubahan iklim melemahkan perempuan dalam hal keamanan pangan dan finansial; dan sistem budaya patriarki membatasi kemampuan mobilitas perempuan untuk mencari sumber mata pencaharian alternatif. Hal ini tentunya berdampak negatif terhadap perencanaan dan pembangunan, dan lebih jauh berdampak negatif bagi kalangan perempuan yang bergantung pada hasil alam.

Kebijakan perubahan iklim global berkomitmen untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; namun, kemajuan dari kebijakan-kebijakan tersebut seringkali terhambat oleh serangkaian asumsi gender. Asumsi-asumsi gender tersebut meliputi bahwa perempuan adalah kelompok yang homogen dan rentan, bahwa gender adalah masalah perempuan, dan bahwa kesetaraan gender adalah permainan angka (Lau et al., 2021).

Dampak Stereotip Gender pada Kesejahteraan Ekonomi Perempuan

Secara umum stereotip gender telah memberikan dampak negatif kepada kesejahteraan ekonomi perempuan; khususnya dalam peluang kerja, hak milik aset seperti rumah dan lahan pertanian, hingga kemampuan mobilitas kerja bagi perempuan. Ketimpangan gender yang terjadi di bidang pendidikan dan akses atas sumber daya yang disebabkan oleh sistem budaya patriarki menyebabkan kesempatan mendapat pekerjaan menjadi rendah bagi perempuan. Ketimpangan akses terhadap

pendidikan dan pekerjaan ini juga berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi negara karena mengakibatkan produktivitas dan kualitas *human capital* yang lebih rendah (Klasen & Lamanna, 2009).

Terkait mobilitas kerja, terdapat indikasi bahwa kesenjangan gender akan semakin membesar seiring meluasnya dampak buruk perubahan iklim. Memburuknya kegiatan pertanian sebagai mata pencaharian yang independen bagi perempuan memaksa pekerja perempuan untuk lebih bergantung kepada mata pencaharian pihak laki-laki, mengancam keamanan gender karena meningkatnya potensi kekerasan berbasis gender dan berkurangnya independensi perempuan (Onwutuebe, 2019).

Dampak Stereotip Gender pada Psikologis dan Kesehatan Perempuan

Stereotip gender memberikan pengaruh negatif kepada psikologis perempuan, salah satunya dengan mempengaruhi konsep diri perempuan. Konsep diri adalah persepsi terhadap fisik, sosial, maupun psikologis diri sendiri yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi suatu individu dengan individu lain. Konsep diri ini mempengaruhi hal-hal seperti *body image* atau citra tubuh, tingkat aspirasi, identifikasi hingga model peranan seksual yang sesuai nilai-nilai budaya masyarakat (Burns, 1993; Hurlock, 1999).

Stereotip gender, dengan sifat dasarnya yaitu persepsi yang dilekatkan pada suatu kelompok, dapat merusak konsep diri perempuan dan membatasi perempuan dalam kemampuan dan potensinya. Karena stereotip gender yang melabeli perempuan sebagai kelompok individu yang emosional dan tidak mandiri sementara laki-laki lebih rasional,

maka asumsi akan terbentuk di mana perempuan dianggap tidak mampu atau layak menjadi pengambil keputusan (Ismiati, 2018).

Tidak hanya berdampak buruk terhadap psikologis perempuan, stereotip gender juga secara langsung maupun tidak langsung berdampak buruk terhadap kesehatan fisik perempuan. Penyakit dan keluhan kesehatan perempuan lebih beresiko diabaikan sehingga kurang terdiagnosis dan kurang diobati. Stereotip gender yang mendeligitimasi pendapat perempuan dan kesediaan yang relatif lebih rendah untuk menawarkan dukungan kepada perempuan menghasilkan bias gender yang cukup kentara di dunia kesehatan, dan sangat merugikan kalangan perempuan (Prego-Jimenez et al., 2022).

Lebih lanjut, beban kerja domestik yang berat dan seringnya diabaikan atau tidak dianggap signifikan justru menyita banyak waktu perempuan dan membuatnya rentan terhadap perubahan (kehilangan independensi). Perempuan juga harus menghadapi resiko kesehatan yang berhubungan dengan kehamilan, seperti komplikasi dan persalinan dini karena kehamilan muda, sebagai dampak langsung dari struktur budaya patriarkal yang mereduksi peran perempuan sebagai pengasuh anak. Kurangnya fasilitas pendukung seperti akses kesehatan dan keluarga berencana semakin memperburuk dampak stereotip gender terhadap kesehatan perempuan.

Peran Ganda Perempuan dalam Isu Lingkungan

Di tingkat makro, dimensi gender dalam reformasi tenurial hutan ditandai dengan persinggungan upaya global menuju kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan pembangunan sumber daya hutan

yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui reformasi tenurial hutan. Di tingkat nasional dan sub-nasional, kebijakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berkontribusi pada pengembangan kebijakan pengarusutamaan gender di sektor kehutanan (Siscawati, 2020). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), SDG 5, dan *Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure* (VGGT) berfungsi sebagai referensi penting untuk pengembangan kebijakan dan inisiatif reformasi tenurial hutan yang adil dan merata di tingkat nasional dan sub-nasional.

Analisis Program *International Forestry Resources and Institutions* menunjukkan bahwa partisipasi perempuan mungkin terjadi ketika lembaga pengelolaan tidak terlalu eksklusif, ketika anggota keluarga memiliki pendidikan yang lebih tinggi, dan ketika tingkat ketidaksetaraan ekonomi secara umum maupun berbasis gender kecil. Partisipasi perempuan, termasuk partisipasi dalam dewan kehutanan dan posisi kepemimpinan, juga memiliki korelasi dengan berkurangnya konflik disruptif.

Dalam konteks pengelolaan hutan, perempuan memiliki hubungan yang akrab dan dekat dengan sumber daya alam. Perempuan lumrah mengambil bagian dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam agroforestri, pasca panen, hingga pengelolaan usaha, bahkan tidak jarang berperan sebagai acuan kearifan lokal. Meskipun demikian, perempuan kerap hanya memiliki kendali terbatas atas sumber daya serta tidak terlibat penuh dalam proses pengambilan keputusan karena sistem budaya patriarki yang memposisikan perempuan sedemikian rupa dan

mereduksi peran perempuan semata-mata di urusan domestik atau rumah tangga.

Terdapat beberapa alasan (dan pembenaran) mengapa perempuan tidak dapat berpartisipasi secara penuh dalam pengambilan keputusan:

a. Hambatan budaya dan sosial

Terdapat struktur sosial dan nilai budaya dalam komunitas yang membatasi perempuan dari peran publik. Norma-norma patriarki lama mengalokasikan sebagian besar kekuasaan pengambilan keputusan kepada laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Selain itu, diskusi dan pengambilan keputusan umumnya dilakukan dalam badan atau komite tertentu, dan partisipasi serta suara mayoritas dalam ruang-ruang ini cenderung didominasi oleh laki-laki yang, sesuai struktur sosial lokal, merupakan pemilik tanah dan sumber daya. Norma dan peran gender tradisional ini membuat indikator seperti jumlah perempuan yang tercatat berpartisipasi dalam organisasi petani menjadi kurang akurat mengukur partisipasi nyata perempuan maupun pembagian keuntungan yang adil antara laki-laki dan perempuan.

Lebih lanjut, sesuai sistem budaya patriarki, perempuan memiliki peran-peran tertentu yaitu peran reproduktif, ekonomi, dan komunitas yang menyita waktu sehingga menyita kapasitas perempuan untuk berpartisipasi secara penuh.

b. Kapasitas perempuan

Karena kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk melatih nilai-nilai kepemimpinan dan pengambilan keputusan, perempuan kemudian kurang memiliki pengalaman dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Stereotip gender juga mempengaruhi persepsi diri kalangan perempuan terhadap kapasitas mereka sendiri, sehingga inisiatif individu untuk membongkar struktur peran antara laki-laki dan perempuan yang mengungkung perempuan pun rendah.

c. Aturan keanggotaan pengelola

Perhutanan Sosial dirancang dengan tujuan mendorong masyarakat untuk bertindak sebagai pengelola hutan. Dalam Peraturan Menteri LHK No. 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Bab 1 Ketentuan Umum poin 26, baik laki-laki maupun perempuan diberikan kesempatan untuk mengelola hutan. Namun, pengelolaan hutan berada di bawah wewenang lembaga adat sebagai masyarakat pengelola hutan adat. Tanpa aturan resmi ataupun tertulis mengenai keanggotaan pengurus Hutan Adat, kelompok pengurus di tingkat desa cenderung didominasi oleh elit desa dan/atau elit adat; mayoritas tersebut adalah kalangan laki-laki. Hal ini ditemukan dalam studi kasus partisipasi perempuan dalam hutan adat di Sumatra Selatan dan Riau (Tobing *et al.*, 2021).

d. Kontribusi perempuan yang tidak terlihat

Di seluruh belahan dunia, kerja dan kontribusi perempuan masih dinilai rendah. Kerja yang dilakukan oleh perempuan seringkali digambarkan sebagai “tidak tampak” karena kerja itu tidak terekam

secara statistik. Kerja perempuan dipandang sebagai menghidupi ketimbang mendapatkan penghasilan, sesuai dengan stereotip gender dan ekspektasi perannya. Padahal, khususnya bagi perempuan berpenghasilan rendah di *global south*, keberagaman kerja sehari-hari inilah yang menjadi sumber pencaharian yang menghidupi dan mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga (Mosse, 2007).

Tahun 1980-an, Marilyn W. Hoskins menulis pengalamannya mengunjungi pengelola perhutanan regional di bawah pimpinan FAO di Senegal. Selama di sana, beliau mempertanyakan laporan dari rimbawan lokal mengenai peran perempuan dalam menanam bibit pohon di lingkup pemukiman. Para rimbawan lokal bersikeras bahwa perempuan lokal tidak ikut andil dalam program penanaman bibit yang diprogramkan FAO.

Namun kaum perempuan pada kenyataannya sering menanam pohon di lingkup pemukiman, baik untuk buah, pakan ternak, maupun pohon teduh. Kenyataannya, kontribusi kaum perempuan kurang diperhitungkan karena dianggap masuk dalam kategori hortikultur dan bukan pembibitan kehutanan (Hoskins, 2016). Contoh kasus semacam ini kerap terjadi ketika program perhutanan tidak dirancang dengan mempertimbangkan peran dan ekspektasi kontribusi berbasis gender di lingkup budaya lokal.

Kurang optimalnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan mengenai pelestarian lingkungan merupakan hal yang sangat disayangkan, karena pada kenyataannya perempuan merupakan

aktor kunci dalam menggunakan, mengelola dan melindungi sumber daya alam (Risnawati et al., 2017). Semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tempat kerja akan lebih efektif dan memiliki semangat kerja tinggi ketika terdapat keseimbangan gender dalam tempat kerja. Terdapat pula studi yang menunjukkan bahwa perempuan yang mempelajari kehutanan memiliki kemampuan yang setara dengan rekan laki-laki mereka dan memiliki kualifikasi yang sama baiknya, bahkan tidak jarang lebih baik daripada rekan laki-laki (Lidestav, 2006).

Selain menyayangkan potensi keuntungan dari melibatkan perempuan dalam ruang diskusi dan membatasi peran perempuan dalam pengelolaan hutan, terdapat pula serangkaian ancaman kerugian dari mengabaikan kesetaraan gender. *Regional Community Forestry Training Centre (RECOFTC)*, dalam publikasi *Gender Matters in Forest Landscape Restoration: A Framework for Design and Evaluation*, mengidentifikasi serangkaian potensi kerugian, di antaranya adalah:

- Meningkatkan beban kerja wanita tanpa kompensasi yang memadai;
- Identifikasi yang tidak akurat mengenai stakeholder hutan, pemicu deforestasi, manajemen hutan, praktik pertanian, dan metode restorasi yang tepat;
- Keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang (program) restorasi yang terbatas;

- Meningkatkan marginalisasi perempuan dalam lingkup pengambilan keputusan; dan
- Penguatan sistem yang tidak adil dalam hal pembagian keuntungan dari pengelolaan hutan.

Membangun kesadaran mengenai isu-isu ketidakadilan berbasis gender merupakan langkah penting untuk mewujudkan perubahan sosial. Kesadaran tersebut harus dibangun antara laki-laki dan perempuan melalui pendidikan gender yang menelaah kembali nilai-nilai budaya yang menghalangi perempuan dari potensi penuh mereka.

Mengatasi Bias Gender dalam Isu Lingkungan

Terdapat berbagai strategi mengatasi ketidaksetaraan gender dan bias gender sesuai interseksinya dengan bidang tertentu, seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi dan lapangan kerja, hingga isu lingkungan. Penelitian mengenai keterkaitan ketidaksetaraan gender dan pembangunan yang tahan iklim menunjukkan bahwa aspek gender penting untuk dilibatkan dalam skenario penilaian dampak iklim di masa depan. Penelitian tersebut juga menggarisbawahi relevansi penanganan ketidaksetaraan gender dalam kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan yang tahan iklim (Andrijevic et al., 2020).

Mengenali dan mendobrak ketidakadilan gender adalah langkah penting menuju kesetaraan gender dan penegakan hak asasi manusia dalam kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan. UNHCR, UNEP, dan UN Women merangkul poin-poin tanggung jawab negara dan aktor-aktor non-negara sehubungan dengan gender dan lingkungan, antara lain sebagai berikut (UNEP *et al.*, 2021):

1. Menghormati, melindungi, dan memenuhi hak perempuan dan laki-laki serta individu dengan identitas gender yang beragam atas lingkungan yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan;
2. Mengambil tindakan dengan urgensi, ambisi, dan responsif gender untuk memerangi krisis lingkungan;
3. Mencegah diskriminasi berbasis gender dalam masalah lingkungan;
4. Memahami dan mengatasi efek dari berbagai bentuk diskriminasi yang saling bersimpangan (interseksionalitas diskriminasi);
5. Menghentikan stereotip berbasis gender yang berbahaya terkait dengan lingkungan;
6. Menjamin partisipasi perempuan yang setara, bebas, aktif, bermakna, dan terinformasi dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan;
7. Menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan pembela hak asasi manusia (khususnya dalam lingkup) lingkungan;
8. Memastikan akses yang responsif gender terhadap keadilan dan akuntabilitas atas kerusakan lingkungan;
9. Mengambil pendekatan responsif gender untuk memastikan hak atas kesehatan, termasuk kesehatan dan hak seksual dan reproduksi, dalam aksi lingkungan;
10. Mengatasi kekerasan berbasis gender dalam konteks krisis lingkungan;
11. Memastikan transisi yang adil dan responsif gender menuju ekonomi hijau;

12. Memastikan kepemilikan, akses, dan manfaat yang sama dari sumber daya bagi perempuan dan kelompok individu dengan identitas gender yang beragam;
13. Menjamin hak setiap orang, termasuk perempuan, untuk dapat menikmati manfaat ilmu pengetahuan dan penerapannya;
14. Melindungi dari dampak gender dari pelanggaran hak asasi manusia terkait (pengadaan) bisnis;
15. Menjamin hak-hak setiap orang, termasuk perempuan, dan kelompok individu dengan identitas gender yang beragam, atas pendidikan yang menghormati lingkungan alam;
16. Mengumpulkan dan menggunakan data terpilah gender (*gender-disaggregated data*) sebagai dasar tindakan dan kebijakan lingkungan; dan
17. Bekerjasama secara internasional untuk meningkatkan aksi dan kebijakan lingkungan yang responsif gender.

Perempuan dapat menjadi katalisator yang diperlukan untuk mencapai agenda *United Nation Sustainable Development 2030*. Meskipun mengalami dampak kerusakan lingkungan yang berbeda dan tidak proporsional, banyak perempuan yang tetap berupaya menjadi pemimpin dalam aksi lingkungan; sebagai pengelola sumber daya dan pendukung gaya hidup berkelanjutan, hingga juru pembela konservasi tanah, air, alam, dan perlindungan masyarakat terhadap dampak buruk perubahan iklim. Pemberdayaan dan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan telah dianggap sebagai ciri penting pembangunan, dan karena itulah kesetaraan dan pemberdayaan perempuan kemudian diakui

secara global sebagai elemen kunci untuk mencapai kemajuan di semua bidang.

REFERENSI

- Andrijevic, M., Crespo Cuaresma, J., Lissner, T., Thomas, A., & Schleussner, C.-F. (2020). Overcoming Gender Inequality for Climate Resilient Development. *Nature Communications*, *11*(1), 6261. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-19856-w>
- Barker, C. (2004). *Cultural Studies: Teori dan Praktek* (Edisi Terjemahan). Kreasi Wacana.
- Burns, R. B. (1993). *Konsep Diri: Teori, Pengukuran, Perkembangan, dan Prilaku* (S. Setyanegara, Ed.). Arcan.
- Hoskins, M. W. (2016). Gender and the Roots of Community Forestry. In *Gender and Forests: Climate Change, Tenure, Value Chains, and Emerging Issues*. Routledge.
- Hurlock, E. (1999). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Penerbit Erlangga.
- Ismiati. (2018). Pengaruh Tereotype Gender terhadap Konsep Diri Perempuan. *Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, *7*(1).
- Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). The Impact of Gender Inequality in Education and Employment on Economic Growth: New Evidence for a Panel of Countries. *Feminist Economics*, *15*(3), 91–132. <https://doi.org/10.1080/13545700902893106>
- Lau, J. D., Kleiber, D., Lawless, S., & Cohen, P. J. (2021). Gender Equality in Climate Policy and Practice Hindered by Assumptions. *Nature Climate Change*, *11*(3), 186–192. <https://doi.org/10.1038/s41558-021-00999-7>
- Lidestav, G. (2006). *Time for Action: Changing the Gender Situation in Forestry*.

- Mosse, J. C. (2007). *Gender dan Pembangunan* (5th ed.). Rifa Annisa Women's Crisis Centre dan Pustaka Belajar.
- Onwutuebe, C. J. (2019). Patriarchy and Women Vulnerability to Adverse Climate Change in Nigeria. *SAGE Open*, 9(1). <https://doi.org/10.1177/2158244019825914>
- Pearse, R. (2017). Gender and Climate Change. *WIREs Climate Change*, 8(2). <https://doi.org/10.1002/wcc.451>
- Prego-Jimenez, S., Pereda-Pereda, E., Perez-Tejada, J., Aliri, J., Goñi-Balentiaga, O., & Labaka, A. (2022). The Impact of Sexism and Gender Stereotypes on the Legitimization of Women's Low Back Pain. *Pain Management Nursing*. <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2022.03.008>
- Razafindraibe, M., Kuhlman, A. R., Rabarison, H., Rakotoarimanana, V., Rajeriarison, C., Rakotoarivelo, N., Randrianarivony, T., Rakotoarivony, F., Ludovic, R., Randrianasolo, A., & Busmann, R. W. (2013). Medicinal plants used by women from Agnalazaha littoral forest (Southeastern Madagascar). *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/1746-4269-9-73>
- Risnawati, S. D., Thoha, I. B., Sasongko, S. A., Rismawati, S. D., & Pekalongan, I. (2017). Geliat Ecofeminisme Pedesaan dalam Pelestarian Lingkungan (Studi Kasus Di Desa Curug Muncar Pekalongan). *Palastren*, 10(1).
- Rokhimah, S. (2014). Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender. *Muwazah*, 6(1), 132–145.
- Saguni, F. (2014). Pemberian Stereotype Gender. *MUSAWA*, 6(2), 195–224. <http://www.komnasperempuan.or.id/en/2009/07/membangun-kepekaan->
- Sakina, A. I., & A. Dessy Hassanah Siti. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work Jurnal*, 7(1). <http://www.jurnalperempuan.org/blog2/-akar->
- Siscawati, M. (2020). Gender and Forest Tenure Reform in Indonesia. In *Gender and forest tenure reform in Indonesia*. Center for

International Forestry Research (CIFOR).
<https://doi.org/10.17528/cifor/007572>

- Thompson-Hall, M., Carr, E. R., & Pascual, U. (2016). Enhancing and expanding intersectional research for climate change adaptation in agrarian settings. *Ambio*, 45, 373–382. <https://doi.org/10.1007/s13280-016-0827-0>
- Tobing, S. F. L., Maharani, C., Napitupulu, L., Affandi, D., & Jasnari. (2021). *Partisipasi Perempuan dalam Hutan Adat: Studi Kasus di Sumatera Selatan & Riau*. WRI Indonesia. www.wri-indonesia.org/id/publication/partisipasi-perempuan-dalam-hutan-adat
- UNEP, OHCHR, & UN Women. (2021). *Human rights, the Environment and Gender Equality*. https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Final_HumanRightsEnvironmentGenderEqualityKM.pdf
- Unger, R. K., & Crawford, M. (1993). Sex and Gender—The Troubled Relationship Between Terms and Concepts. *Psychological Science*, 4(2), 122–124. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1993.tb00473.x>
- WHO. (2014). *Gender, climate change and health*. World Health Organization (WHO). https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/144781/9789241508186_eng.pdf

Bab III

Perlunya Perspektif Gender dalam Setiap Kebijakan Lingkungan

Seiring dengan meluasnya ancaman kerusakan akibat perubahan iklim, isu tersebut menjadi prioritas dalam agenda politik baik nasional maupun internasional, di mana tanggung jawab serta strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut semakin diperdebatkan. Perubahan iklim yang berdampak secara luas terhadap setiap aspek kehidupan manusia juga mendorong adanya perkembangan riset mengenai perubahan iklim. Pada awalnya, riset mengenai perubahan iklim hanya berkembang dalam lingkup ilmu pengetahuan alam yang bersifat teknis untuk mengatasi peningkatan suhu permukaan bumi (Skinner, 2011). Sementara, penelitian ilmiah mengenai perubahan iklim dari sisi sosial dan humanis belum banyak dibahas (Kronsell, 2014). Padahal, berbagai bukti bahwa perubahan iklim memiliki keterkaitan erat dengan dampak merugikan lainnya, seperti perubahan iklim dapat memperparah adanya diskriminasi terhadap gender (Skinner, 2011).

Sebagaimana yang telah dibahas dalam bab pertama, dampak dari perubahan iklim tidak sepenuhnya netral terhadap gender. Faktanya, dampak perubahan iklim tidak hanya dirasakan secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan, tetapi perempuan lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim akibat peran sosial yang diasosiasikan masyarakat terhadap perempuan (MacGregor, 2010). Meskipun kedua gender bisa saja menjadi pihak penyebab dan korban dari perubahan iklim, namun

terdapat ketidakadilan dalam kebijakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Ketidakadilan tersebut berupa ketimpangan representasi kedua gender dalam proses pengambilan kebijakan hingga tidak adanya integrasi perspektif gender pada kebijakan iklim (Huyer, Acosta, Gumucio, & Ilham, 2020).

Dalam hal representasi misalnya, keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan baik di tingkat nasional maupun internasional masih sangat minim. Berdasarkan data UN Women dan IUCN Global Gender Office mengenai partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan lingkungan. Melalui pengumpulan data persentase keterwakilan perempuan di seluruh *Conferences of the Parties* (COPs) dari tiga COP Konvensi Rio yaitu UNCCD, UNCCD, dan UNFCCC. Ketiga konferensi tersebut memiliki peran penting dalam memajukan kerja sama lingkungan internasional. Data tersebut dilihat dari partisipasi perempuan sebagai delegasi pemerintah, anggota biro dan LSM *Representative of the Conferences of the Parties* (COPs) konvensi memiliki kesempatan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui tindakan melawan hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Di seluruh Konvensi Rio, ada persentase yang jauh lebih tinggi dari Perwakilan LSM perempuan, dengan rata-rata 47%, daripada Delegasi Pemerintah, dengan rata-rata 33%. Untuk COP terbaru, CBD memiliki tingkat partisipasi perempuan tertinggi, dengan rata-rata 43% delegasi pemerintah, anggota biro, dan perwakilan LSM. UNFCCC memiliki rata-rata 36% dan UNCCD memiliki rata-rata 30% (IUCN, 2015).

Integrasi perspektif gender dalam kerangka kebijakan global dalam mengatasi perubahan iklim juga cenderung memiliki progres yang lambat. *The United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) merupakan perjanjian internasional yang dibentuk untuk mengatasi meningkatnya temperatur global dan dampaknya terhadap bumi. UNFCCC merupakan salah satu diantara 3 perjanjian yang diadopsi pada *Earth Summit* yang diadakan pada tahun 1992 di Kota Rio De Janeiro. Dua perjanjian lainnya yaitu *UN Convention on Biological Diversity* dan *the UN Convention to Combat Desertification*. Selanjutnya, ada pula Protokol Kyoto yang dibentuk untuk secara legal mengikat negara-negara penandatangan UNFCCC dalam komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Misi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca kemudian menjadi peran organisasi internasional yaitu *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC). Lembaga ini juga berperan dalam menyajikan laporan yang digunakan sebagai pedoman pembuat kebijakan mengenai perubahan iklim dan menjadi basis diskusi dalam pertemuan tahunan negara-negara penandatangan UNFCCC yaitu *Conference of the Parties* (COP). Laporan tersebut berisi informasi mengenai progress, dampak, tingkat kerentanan, strategi adaptasi dan mitigasi terkait perubahan iklim (Nagel, 2016). Sejak dibentuknya lembaga IPCC pada tahun 1998, lembaga tersebut telah membuat laporan penilaian setiap 6 tahun sekali dari tahun 1990, 1995, 2001, 2007, dan 2013. Meskipun laporan IPCC sebagai salah satu sumber utama dalam mendeterminasikan kebijakan iklim global, laporan tersebut masih minim dalam mengintegrasikan konsep gender. Dapat dilihat dari laporan penilaian keempat perubahan iklim tahun 2007, kata

‘perempuan’ hanya disebutkan satu kali dan kata ‘gender’ tidak disebutkan (MacGregor, 2010).

Demikian pula dengan pertemuan COP yang diadakan dengan tujuan untuk membuat resolusi, keputusan, serta negosiasi berkaitan dengan isu-isu lingkungan, dihadiri oleh perwakilan dari setiap negara, tenaga ahli, perwakilan media, perwakilan organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Beberapa resolusi dari COP yang memiliki peran signifikan dalam misi mengurangi gas emisi rumah kaca seperti pada COP15 yang diadakan di Copenhagen, Denmark pada tahun 2009. Pertemuan tersebut menghasilkan tujuan yang ambisius seperti rencana untuk mengurangi pemanasan global, serta menciptakan mekanisme bagi negara-negara maju untuk mendanai upaya adaptasi perubahan iklim negara-negara berkembang. Namun, pertemuan COP tersebut tidak menghasilkan komitmen dalam mengimplementasikan rencana tersebut. Hasil dari pertemuan tersebut juga tidak dapat mewartakan kebutuhan negara-negara berkembang yang menuntut persetujuan untuk membatasi kenaikan temperatur secara global hingga 1.5 derajat Celcius. Pertemuan tersebut juga gagal dalam mendesain strategi untuk membatasi produksi emisi karbon negara-negara dengan perekonomian yang maju seperti Cina dan India. Selain itu, pertemuan COP juga gagal dalam mewartakan representasi yang adil terhadap gender. Sebagian besar dari delegasi pertemuan COP, bahkan anggota dari lembaga-lembaga internasional berkaitan dengan perubahan lingkungan didominasi oleh pria. Sebagaimana dilihat dari delegasi yang berpartisipasi dalam COP 15 di Copenhagen, Denmark pada tahun 2009, delegasi perempuan yang menyampaikan presentasi mengenai geosains hanya mencapai kurang

dari 20%. Jumlah tersebut sangat kontras dengan jumlah delegasi perempuan yang memberikan presentasi berkaitan dengan aspek sosial yang mencapai 40% dari total delegasi. Konten dalam presentasi tersebut juga didominasi oleh perubahan iklim yang hanya dipandang dari sisi aspek lingkungan. Hal tersebut menjadi penghambat bagi pembuat kebijakan untuk mengimplementasikan perubahan sosial dalam skala besar untuk mengatasi dampak sosial dari perubahan iklim.

Pelibatan perempuan dalam lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memiliki progress yang dapat dikatakan cukup lambat, terlepas dari dibentuknya UN Commission on the Status of Women pada tahun 1946. Sejak 50 tahun dibentuknya lembaga tersebut, ketidakpuasan atas kondisi perempuan di seluruh dunia serta rendahnya representasi perempuan pada lembaga-lembaga PBB. Isu-isu terhadap perempuan mulai menjadi perhatian dalam organisasi internasional sejak diadakannya *UN Fourth World Conference on Women* di kota Beijing, Cina pada tahun 1995. Konferensi tersebut memiliki objektif untuk memastikan akses yang adil terhadap perempuan dalam berpartisipasi di pada kegiatan pengambilan keputusan dan jabatan-jabatan penting, serta meningkatkan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan serta kepemimpinan. Konferensi tersebut juga menjadi advokasi untuk menghilangkan hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, baik di lingkup publik maupun di lingkup privat (United Nations, 1995). Sejak konferensi Beijing, dalam diskusi KTT PBB ke dua puluh tiga pada tahun 2000, isu-isu perempuan mulai menjadi perhatian. Isu perempuan menjadi salah satu agenda dalam *Millenium Development*

Goals (MDGs). Namun, isu lingkungan justru belum menempati prioritas utama dalam MDGs sehingga keterlibatan perempuan dalam forum UNFCCC, pertemuan CO, serta asesmen IPCC, masih rendah. (United Nations, 2014).

Terlepas dari progres yang lambat dalam meningkatkan representasi perempuan dalam pembuatan kebijakan lingkungan di lingkup internasional, UNFCCC telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Pada COP 13 yang diadakan di Bali, Indonesia, Kementerian Lingkungan Negara Republik Indonesia menyatakan komitmennya dalam mengintegrasikan keadilan gender dalam konferensi COP. Walaupun hasil dari konferensi tersebut belum sepenuhnya memenuhi komitmen tersebut, konferensi COP 13 menjadi pendorong mulai dibentuknya organisasi perempuan dan perubahan iklim yang memiliki pengaruh penting. Contohnya, pada tahun 2008 dibentuk organisasi non pemerintah yaitu NGO *Gender CC: Women for Climate Justice*. Organisasi ini dibentuk untuk menunjukkan adanya keterkaitan antara perubahan iklim dengan kepentingan gender serta ketidakadilan gender. Organisasi tersebut juga mendorong perubahan fundamental untuk mewujudkan keadilan gender melalui slogan: “*No Climate Justice Without Gender Justice!*” (*Indonesian agenda*, 2008).

Adapun langkah progresif lain dalam COP 18 pada tahun 2012 yang diadakan di Doha, Qatar. Lembaga subsidiary UNFCCC pada konferensi tersebut menyampaikan laporan yang membahas keterkaitan antara gender dengan perubahan iklim. Konferensi tersebut juga mengadopsi keputusan 23/CP.18 yang mencantumkan komitmen negara-negara

UNFCCC untuk mempromosikan keadilan gender serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga UNFCCC, baik dalam kegiatan negosiasi maupun sebagai anggota struktural. Keputusan tersebut juga menjadi langkah resmi bagi UNFCCC untuk mencatat, melaporkan serta mempublikasikan keterlibatan perempuan dalam kegiatan UNFCCC. Langkah progresif COP dalam meningkatkan keterlibatan perempuan juga dilakukan pada COP19 pada tahun 2013. Konferensi tersebut mengadakan *workshop* terkait meningkatkan keseimbangan partisipasi setiap gender dalam UNFCCC.

Progres lain yang dilakukan UNFCCC untuk meningkatkan keseimbangan partisipasi gender tersebut melalui melalui COP20 pada tahun 2014, di Lima, Peru. UNFCCC membentuk '*Lima Work Programme on Gender*', untuk meningkatkan keseimbangan partisipasi gender serta kepekaan terhadap isu-isu gender dan lingkungan. Program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran gender dalam kebijakan lingkungan di antara delegasi konferensi tersebut.

Berbagai upaya dari UNFCCC dapat dilihat secara perlahan meningkatkan kesadaran gender dalam kegiatan UNFCCC. Namun, partisipasi substantif dari perempuan masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan terlepas dari berbagai langkah tersebut. Dapat dilihat dari partisipasi delegasi perempuan dalam COP19 di Poznan pada tahun 2013 yang hanya mencapai 28 persen dari total delegasi. Jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah partisipasi delegasi perempuan pada COP9 di Milan pada tahun 2003.

Minimnya pelibatan perspektif gender dalam kebijakan lingkungan akan cenderung menghasilkan kebijakan yang tidak peka terhadap gender, tidak efektif, dan menyuburkan nilai-nilai patriarki sehingga dapat memperbesar gap antara laki-laki dan perempuan (Michael, Shrivastava, Hakhu, & Bajaj, 2019). Pada prinsipnya, kesetaraan gender diwujudkan ketika orang memiliki kondisi, perlakuan, dan kesempatan yang sama untuk mewujudkan potensi penuh mereka, terlepas dari identitas gender mereka. Kesetaraan gender membutuhkan penghapusan stereotip dan prasangka tentang gender, serta menciptakan institusi dan lingkungan yang membuat semua orang mampu mengatasi, mengubah, dan beradaptasi dengan isu-isu lingkungan (Lau, Kleiber, Lawless, & Cohen, 2021). Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kembali relasi antara perempuan dengan alam.

Teori ekofeminisme memaparkan bahwa selama ini, perempuan selalu diidentikkan dengan sifat selalu ‘merawat’, ‘menjaga’, serta memiliki keterkaitan erat dengan alam, yang mana diasosiasikan dari sifat biologis perempuan seperti melahirkan dan menyusui (Lau, Kleiber, Lawless, & Cohen, 2021). Dalam wacana perubahan iklim, perempuan juga diasosiasikan memiliki ketergantungan terhadap alam melalui pekerjaan-pekerjaan domestik seperti mengumpulkan kayu bakar dan air, atau bercocok tanam di lahan kecil, meskipun terdapat bukti mengenai adanya pergeseran pembagian kerja pada masing-masing gender. Banyak dari kebijakan mitigasi perubahan iklim masih menekankan stereotip wanita yang tergantung dengan alam. Di Nikaragua misalnya, sebuah proyek adaptasi perubahan iklim memperkenalkan tungku hemat kayu sebagai teknologi untuk membantu perempuan dalam pekerjaan domestiknya.

Alih-alih menyelesaikan permasalahan ketimpangan pembagian kerja, proyek tersebut cenderung memperkuat stereotip perempuan memiliki peran dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangga (Grillos & Anderson, 2019).

Untuk memastikan terintegrasinya perspektif gender dalam kebijakan lingkungan, perlu adanya representasi yang adil oleh kedua gender dalam prose pembuatan kebijakan. Namun sejauh ini hanya ada sedikit kemajuan dalam memasukkan perspektif gender ke dalam kebijakan iklim dan lingkungan. Sementara itu, pendekatan berbasis gender dalam kebijakan lingkungan dapat meningkatkan respons masyarakat dan negara terhadap dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim, meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan perubahan iklim (Farren & McKiernan, 2011). Mengenai pelibatan perspektif gender dalam kebijakan lingkungan, terdapat berbagai literatur yang menjelaskan keseimbangan keterwakilan gender dalam pengambilan kebijakan dapat memberikan dampak terhadap pengambilan kebijakan lingkungan yang efektif. Dalam hal ini, semakin banyak representasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan, maka semakin tinggi kemungkinan tindakan perlindungan terhadap lingkungan diprioritaskan. Sebaliknya, jika sebuah kebijakan lingkungan diputuskan oleh sebuah kelompok yang didominasi oleh laki-laki, maka terdapat kemungkinan lebih besar isu mengenai lingkungan tidak diprioritaskan dalam agenda politik. Selain itu, ketidakseimbangan representasi gender dalam kebijakan lingkungan berkaitan dengan perubahan iklim dapat menghambat tercapainya solusi yang peka efektif serta peka terhadap gender. Tidak hanya itu, tidak melibatkan perempuan dalam membuat

kebijakan hingga pengelolaan lingkungan dapat menyia-nyiakan potensi, kreativitas, serta kapabilitas, untuk menciptakan kebijakan lingkungan yang inovatif.

Dalam hal peran perempuan dalam menanggapi isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, terdapat dua sudut pandang yang menempatkan perempuan sebagai agen yang mendorong diwujudkannya keadilan gender dalam menanggapi isu-isu lingkungan, serta perempuan sebagai pihak yang lemah dan tidak mampu mengatasi dampak perubahan iklim serta tidak memiliki ‘suara’ untuk menuntut adanya perubahan dalam menanggapi masalah masalah lingkungan. Hal ini dapat menumbuhkan stereotip bahwa perempuan, terutama di negara-negara berkembang, merupakan subjek yang homogen, dimana semua perempuan tidak memiliki kemampuan dalam mengatasi isu lingkungan. Di sisi lain, banyak perempuan dapat memiliki kemampuan serta peran yang memadai untuk mendorong terjadinya transformasi sosial politik dan ekonomi (Kelman , 2017). Narasi perempuan sebagai subjek pasif dalam isu-isu lingkungan pada beberapa literatur memang dapat membantu mengidentifikasi dampak-dampak sosial dan ekonomi serta hubungannya dengan hubungan kekuasaan yang dihadapi perempuan akibat perubahan iklim. Namun, narasi tersebut dapat menghambat upaya-upaya untuk mengatasi akar masalah dari perubahan iklim serta pendekatan yang peka terhadap gender hanya terjebak pada perempuan sebagai korban, bukan perempuan sebagai pihak yang juga mampu dalam mengatasi masalah lingkungan.

Contohnya pada riset mengenai pengelolaan limbah untuk European Commission menemukan bahwa pemerintah daerah yang memiliki tingkat daur ulang tertinggi memiliki persentase tenaga kerja perempuan lebih tinggi dibandingkan rata-rata jumlah tenaga kerja wanita pada umumnya di sektor tersebut. Selain itu, pemerintah daerah tersebut juga cenderung melibatkan lebih sedikit insinyur dan lebih banyak melibatkan pembuat keputusan yang berasal dari berbagai latar belakang profesional seperti pendidikan dan pekerja sosial. Adapun sebuah studi untuk mengidentifikasi bagaimana respon Swedish municipal government terhadap perubahan iklim menyimpulkan bahwa kesadaran akan gender yang kuat diasosiasikan dengan tingginya respon pemerintah terhadap perubahan iklim. Adapun studi yang dilakukan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara hegemoni maskulinitas dengan respon terhadap perubahan iklim. Studi tersebut menemukan bahwa laki-laki kulit putih konservatif memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menyangkal adanya perubahan iklim dibandingkan dengan perempuan ataupun kelompok minoritas di Amerika Serikat.

Pada tahun 2013, studi yang dilakukan terhadap perempuan yang berperan dalam membuat kebijakan di US Congress dari tahun 1973 hingga tahun 2008, studi menemukan bahwa perempuan yang tergabung sebagai anggota partai minoritas cenderung lebih mudah membentuk koalisi untuk menghasilkan kebijakan baru. Di sisi lain, pria yang tergabung dalam partai minoritas cenderung menghambat pembentukan koalisi dan kurang berhasil dalam legislasi. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian sebelumnya dimana perempuan yang berperan sebagai pembuat kebijakan cenderung lebih melibatkan aktivitas

pembentukan konsensus. Penelitian ini kemudian menjelaskan bahwa kunci dari efektivitas perempuan yang berperan sebagai pembuat kebijakan terletak pada intersection of behavioral traits yang cenderung berorientasi pada pembentukan konsensus serta institusional position, dimana sikap yang demikian dibutuhkan dalam partai minoritas. Temuan lain tentang korelasi memasukkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan juga menghasilkan rendahnya emisi karbon per kapita. Negara-negara ini sebagian besar terdiri dari perempuan yang memiliki status politik lebih tinggi. Dapat dilihat bahwa dengan adanya keseimbangan representasi gender dalam proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan lingkungan, memungkinkan adanya prioritas terhadap isu-isu lingkungan sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat lebih ramah terhadap lingkungan.

Keseimbangan representasi gender dalam pembuatan kebijakan lingkungan dapat menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terbentuknya kebijakan lingkungan yang efektif serta dapat memwadahi kepentingan kedua gender. Namun, Keseimbangan representasi kedua gender dalam proses pembuatan kebijakan sendiri, juga memiliki kemungkinan dihasilkannya kebijakan yang kurang peka terhadap kedua gender. Terdapat studi yang dilakukan untuk mengetahui keseimbangan partisipasi gender dalam politik sejalan dengan meningkatnya partisipasi yang substantif dari kedua gender tersebut. Penelitian tersebut dilakukan kebijakan untuk merespon perubahan iklim di negara-negara Skandinavia (Norwegia, Denmark, Swiss). Walaupun negara-negara tersebut memiliki keterwakilan perempuan yang adil dalam politik, penelitian tersebut menemukan bahwa banyaknya keterwakilan

perempuan tidak secara otomatis menghasilkan kebijakan perubahan iklim bersifat peka terhadap gender serta ramah lingkungan. Studi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai maskulin masih banyak dianut dalam lembaga-lembaga pengelolaan lingkungan. Sehingga, pembuat kebijakan di lembaga tersebut juga menghasilkan kebijakan yang cenderung berorientasi pada nilai-nilai maskulin. Hasil dari kebijakan tersebut lebih mengedepankan perbaikan secara teknis dibandingkan *behavioral change*.

REFERENSI

- Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis; A Comparative Introduction*. New York: PALGRAVE MACMILLAN.
- Rachmawati, I. (2019). *Pengantar Politik Luar Negeri Jepang*. Yogyakarta: LPPM UPNYK Press.
- Huyer, S., Acosta, M., Gumucio, T., & Ilham, J. I. (2020). Can we turn the tide? Confronting gender inequality in climate policy. *Gender and Development*, 571-591.
- Farren, Z. L., & McKiernan, C. (2011, March 04). *Human Rights and Climate Change: Bridging the Divide*. Diambil kembali dari Publicist: https://bjil.typepad.com/publicist/2011/04/publicist07-loftus-farren-mckiernan.html#_edn4
- Grillos, C. N., & Anderson, K. P. (2019). Gender quotas increase the equality and effectiveness of climate policy interventions. *Nature, Climate Change*, 330-334.
- IUCN. (2015). *Women's Participation in Global Environmental Decision Making*. Washington: IUCN.
- Kelman, I. (2017). *Understanding Climate Change through Gender Relations*. Oxon: Taylor and Francis.

- Lau, J. D., Kleiber , D., Lawless , S., & Cohen, P. J. (2021). Gender equality in climate policy and practice hindered by assumptions. *Nature Climate Change*, 186-192.
- MacGregor, S. (2010). Gender and climate change': from impacts to discourses. *Journal of the Indian Ocean Region*, 223-238.
- Michael, K., Shrivastava, M. K., Hakhu, A., & Bajaj, K. (2019). A two-step approach to integrating gender justice into mitigation policy: examples from India. *Climate Policy*.
- Nagel, J. (2016). *Gender and Climate Change : Impacts, Science, Policy*. Routledge.
- Rachmawati, I. (2019). *Pengantar Politik Luar Negeri Jepang*. Yogyakarta: LPPM UPNYK Press.
- Skinner, E. (2011). *Gender and Climate Change Overview Report*. BIDGE Development - Gender.
- Togo, K. (2005). *Japan's Foreign policy, 1945-2003*. Netherland : the International Institute for Asian Studies (IIAS).
- UNFCCC. (2015). *Adoption of The Paris Agreement Report FCCC*. UNFCCC.

Bab IV

Inovasi dan Tantangan Pengarusutamaan Gender dalam Perbaikan Lingkungan

Pentingnya kebijakan iklim yang responsif gender serta pelibatan perempuan dan laki-laki yang setara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diakui secara internasional (UN Women, 2015). Laki-laki dan perempuan memiliki peran dan kekuasaan gender yang berbeda, maka kepentingan gender mereka pun berbeda pula. Jika program perbaikan lingkungan dapat dirancang dengan terlebih dahulu memahami kepentingan gender perempuan, kebutuhan gender perempuan akan terpenuhi dengan jauh lebih mudah (Mosse, 2007).

Nilai-Nilai Gender dalam Isu Lingkungan

Seiring waktu, isu gender semakin berkembang dalam lingkup isu lingkungan dan semakin terintegrasi dalam nilai-nilai implementasi kebijakan terkait pengelolaan lingkungan. Kesetaraan gender disorot dalam preambule *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC, 2015). Serangkaian organisasi dan entitas seperti *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) dan *Global Environment Facility* (GEF) pun mengharuskan penanganan kesetaraan gender di semua aspek implementasi program yang mereka jalankan.

Praktik, tenaga ahli, dan pedoman kerja mengenai kesetaraan gender dalam konteks perubahan iklim pun kian berkembang. Komitmen terhadap kesetaraan gender kini tertanam dalam skema adaptasi dan

mitigasi perubahan iklim, seperti *United Nation's Reducing Emissions from Deforestation and Forest degradation (REDD+)* yang menyoroti peran perempuan dalam pengelolaan lahan hutan ("*Gender in Conservation and Climate Policy*," 2019; Lau *et al.*, 2021). Interseksionalitas antara isu gender dan isu lingkungan semakin marak diteliti dan disorot sebagai salah satu aspek penting dalam penyelesaian kedua isu masing-masing.

Pengarusutamaan gender semakin diakui sebagai esensi dari restorasi lanskap hutan, dengan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki di semua tingkatan memiliki suara dalam keputusan strategis terkait restorasi lanskap hutan. *Sustainable Development Goals* mengakui bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah landasan pembangunan berkelanjutan. SDG 5 berkaitan dengan penyeteraan gender dalam konteks perhutanan sosial dalam hal target kesetaraan partisipasi dalam pengambilan keputusan (5.5.), persamaan hak atas sumber daya antara laki-laki dan perempuan (5.a.), serta kebijakan untuk mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan (5.c.).

Pengarusutamaan Gender dan Kesetaraan Gender

Istilah pengarusutamaan gender didefinisikan sebagai suatu proses menilai implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan. Hal ini termasuk legislasi, kebijakan atau program, di semua bidang dan di semua tingkatan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan dan pengalaman laki-laki maupun perempuan diintegrasikan menjadi dimensi penting dari desain, implementasi, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan di semua bidang

politik, ekonomi, dan sosial sehingga baik laki-laki maupun perempuan mampu mendapat manfaat yang sama (*UN Economic and Social Council Resolution 1997/2: Agreed Conclusions*, 1997). Pengarusutamaan gender mengintegrasikan kesetaraan gender dalam berbagai aspek, termasuk dalam organisasi publik dan swasta nasional, dalam kebijakan di semua level, hingga dalam layanan dan program sektoral, dengan tujuan jangka panjang yaitu mengubah institusi sosial, hukum, norma budaya, dan praktik masyarakat yang diskriminatif gender.

Di sisi lain, kesetaraan gender menjadi isu yang menyangkut keterpaduan antara kerjasama perempuan dan laki-laki di segala bidang. Kesetaraan gender didefinisikan sebagai keadaan di mana kesetaraan dan keadilan gender telah terwujud dengan sepenuhnya. Hal ini ditandai dengan tiadanya diskriminasi gender dalam hak akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol. Perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara atau sama, memiliki kondisi dan potensi yang sama untuk merealisasikan hak-haknya sebagai manusia, serta berkontribusi pada pembangunan; baik pembangunan nasional, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Hubies, 2011).

ILO menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender tidak sebatas meningkatkan partisipasi perempuan untuk menambahkan “komponen perempuan” ataupun “komponen kesetaraan gender” ke dalam aktivitas atau program yang ada. Pengarusutamaan gender adalah upaya untuk membawa pengalaman, pengetahuan, dan minat perempuan dan laki-laki ke dalam agenda pembangunan. Adapun tujuan akhir dari pengarusutamaan gender adalah untuk mencapai kesetaraan gender.

Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di tahun 1995 mendukung pengarusutamaan gender sebagai pendekatan kritis dan strategis untuk mencapai komitmen kesetaraan gender. Dengan kata lain, kesetaraan gender adalah tujuan dari pembangunan jangka panjang dan menyeluruh, sementara pengarusutamaan gender adalah serangkaian pendekatan khusus dan strategis untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Kebijakan yang menggunakan pendekatan kesetaraan gender ada kalanya salah kaprah dalam mengimplementasi esensi dari kesetaraan gender. Mencapai kesetaraan jumlah anggota atau partisipan antara laki-laki dan perempuan seringkali dipandang sebagai tujuan akhir dari perjuangan kesetaraan gender. Keberhasilan suatu program diukur dengan metrik tunggal berupa seberapa banyak perempuan yang hadir dalam diskusi, tapi mengabaikan metrik seperti kualitas partisipasi dan seberapa meratanya pembagian kekuasaan atau posisi kepemimpinan disebarkan antara perempuan dan laki-laki.

Perempuan yang memegang posisi kepemimpinan dengan latar konteks tersebut kemudian memiliki nilai yang lebih kecil bagi progres menuju kesetaraan gender karena harus berperilaku seperti laki-laki atau secara aktif menempatkan diri dalam asumsi gender untuk mempertahankan posisinya. Hal ini menyebabkan suatu program dapat dianggap berhasil di atas kertas karena jumlah perempuan yang hadir setara dengan jumlah laki-laki; padahal kebutuhan dan preferensi perempuan yang tidak difasilitasi tidak mendapat sorotan akses secara proporsional.

Karena itulah, pendekatan pengarusutamaan gender lebih sesuai digunakan untuk perancangan dan pengambilan kebijakan dibandingkan

menggunakan pendekatan kesetaraan gender. Konsep pengarusutamaan gender menyoroti kesadaran bahwa diperlukan pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan serta kebutuhan perempuan dan laki-laki, mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender ke dalam kebijakan, program dan proyek, di setiap tingkatan. Dengan mengintegrasikan pengarusutamaan gender, perbedaan kepentingan dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dapat dipertimbangkan sehingga manfaat yang diperoleh dapat merata.

Inovasi Pengarusutamaan Gender dalam Isu Lingkungan

NGO dari berbagai belahan dunia telah berlomba-lomba untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi dan mengakomodai peran serta kebutuhan perempuan baik dalam pengelolaan lingkungan maupun mitigasi dampak perubahan iklim. Pada tahun 2015, *United Nations Industrial Development Organization* merilis pedoman untuk proyek pengarusutamaan gender dalam pengelolaan lingkungan. Pedoman tersebut membahas pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan dengan berbasis pengarusutamaan gender, termasuk membahas intervensi manajemen lingkungan, siklus proyek, perancangan proyek dengan melakukan analisis gender, hingga implementasi dan evaluasi proyek yang memperhatikan aspek gender (UNIDO Gender, 2015).

Membangun kepercayaan (*establishing trust*) harus dilakukan sebelum adanya upaya intervensi pengembangan kapasitas untuk memastikan program yang dirancang dapat terlaksana dengan optimal. Perempuan yang termasuk ke dalam kelompok marginal akibat sistem budaya

patriarki secara aktif dilibatkan di level desa untuk meningkatkan kepercayaan dan apresiasi terhadap peran perempuan.

Pengarusutamaan Gender dalam Isu Lingkungan di Indonesia

Dengan menerapkan pengarusutamaan gender dalam proyek-proyek perbaikan lingkungan dan ruang-ruang diskusi mengenai isu lingkungan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pun dapat dikembangkan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam Inpres No. 9 tahun 2000 serta komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di sektor kehutanan dan lingkungan, termasuk dalam Peraturan Menteri LHK nomor P.31/MenLHK/Setjen/SET/1/5/2017 tentang PEDoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyatakan bahwa KLHK memiliki kewajiban untuk memastikan “pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara setara dan adil gender.” Pendekatan pengarusutamaan gender di Indonesia kerap diartikan sebagai pendekatan netral gender; hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Bab 1 Ketentuan Umum poin 26 yang menegaskan bahwa masyarakat setempat terbuka untuk terlibat dalam perhutanan sosial, baik laki-laki maupun perempuan. Pengelola dan pemegang persetujuan perhutanan sosial tidak dibedakan berdasarkan gender; setiap individu

dapat mengajukan diri menjadi penerima akses kelola dan manfaat selama memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan Permen LHK.

Pengarusutamaan Gender pada Ditjen Konservasi Sumber Daya alam Ekosistem (KSDAE) dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu (Ditjen PHPL, 2020):

1. Penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi dengan tujuan meningkatkan perekonomian rumah tangga dengan tetap menjaga kelestarian hutan;
2. Membuat program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kelompok perempuan di desa penyangga kawasan Taman Nasional;
3. Mengusulkan kebutuhan personal polisi hutan perempuan mengingat semakin banyaknya permasalahan gangguan/kejahatan kehutanan yang semakin beragam dan berkaitan dengan perempuan; dan
4. Patroli pengamanan hutan yang melibatkan perempuan dan laki-laki.

Selain progres dari segi perencanaan, KLHK juga mulai memberikan anggaran khusus bagi kelompok-kelompok perempuan yang terlibat dalam perhutanan sosial, contohnya anggaran yang diberikan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Sumatra.

Tantangan Pengarusutamaan Gender dalam Isu Lingkungan

Banyak negara tercatat telah menerapkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan penggunaan sumber daya hutan dimanfaatkan baik oleh laki-laki maupun perempuan, namun partisipasi perempuan seringkali masih terbatas. Hambatan utama yang kerap ditemukan adalah dominasi kelompok elit setempat dalam pengelolaan hutan sehingga menguasai keuntungan politik maupun finansial dari pengelolaan hutan.

Hambatan lain juga datang dari solusi dan proyek yang tidak tepat guna dalam mengatasi masalah ketidaksetaraan gender karena mementingkan penerapan minimal kuota gender dalam intervensi konservasi alih-alih mempertimbangkan berat kontribusi perempuan dibandingkan laki-laki. Solusi minimal kuota gender tidak sepenuhnya menangkap kompleksitas perilaku masyarakat sebagai pengelola lingkungan hutan maupun diskriminasi yang dihadapi perempuan dalam bidang pengelolaan lingkungan kalaupun diberikan kesempatan untuk berpartisipasi (Cook *et al.*, 2019).

Seperti yang telah dibahas dalam Bab 2, terdapat beberapa aspek mengapa perempuan masih belum dapat berpartisipasi secara penuh dalam pengambilan keputusan. Terkait dengan itu, terdapat beberapa poin yang menghalangi inovasi-inovasi yang telah ada dari mewujudkan pengarusutamaan gender:

a. Tantangan struktur budaya

Dominasi struktur budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi yang selalu lebih unggul dibandingkan perempuan, serta

tendensi struktur budaya itu sendiri yang memiliki tendensi mempertahankan *status quo*, mempersulit perubahan persepsi demi pengarusutamaan gender. Peran perempuan masih cenderung diabaikan; suara perempuan kerap diabaikan dalam ruang pengambilan keputusan dan tenaga perempuan tidak jarang hanya menempati posisi nominal dalam inisiatif kehutanan dibandingkan dengan laki-laki.

Terdapat keraguan tentang kapabilitas serta pengalaman pengelola perempuan dibanding pengelola laki-laki dalam hal mengelola dan memanfaatkan hutan. Keraguan ini didasari oleh ekspektasi peran gender serta stereotip gender yang telah mengakar dalam kebudayaan lokal. Studi mengenai dimensi gender dalam tata Kelola hutan di Republik Demokratik Kongo menemukan bahwa meskipun perempuan memiliki potensi berupa kearifan alam yang unik dibandingkan laki-laki, peran perempuan tetap kurang diperhatikan dalam *pilot projects* REDD+.

Mekanisme yang digunakan untuk membentuk organisasi desa untuk REDD+ masih mengecualikan perempuan dari ruang pengambilan keputusan, dan *bargaining power* perempuan untuk melibatkan diri masih dihalangi oleh norma-norma sosial yang ada mengenai akses kepemilikan tanah dan sumber daya material, pembagian kerja berbasis gender yang ada, serta persepsi lokal mengenai peran dan tanggung jawab perempuan di lingkungan pedesaan (Samndong & Kjosavik, 2017).

b. Perlindungan Hukum

Untuk mewujudkan pengarusutamaan gender, diperlukan landasan hukum yang kuat. Tidak hanya hukum yang mengatur pengarusutamaan gender secara eksplisit, namun juga peraturan yang melindungi perempuan maupun laki-laki dari aspek-aspek yang menghalangi realisasi pengarusutamaan gender.

Di Indonesia sendiri, terdapat stagnansi dalam sistem hukum terkait kepentingan dan perlindungan perempuan. Hukum yang diatur untuk melindungi perempuan dari dampak-dampak negatif struktur budaya patriarki seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih belum diimplementasikan sesuai dengan filosofi lahirnya UU tersebut. Peningkatan kasus kekerasan berbasis gender yang tidak dibarengi dengan sumber daya kelembagaan yang memadai dikhawatirkan akan menimbulkan stagnansi kapasitas penanganan kasus (Komnas Perempuan, 2022).

Lebih lanjut, terdapat tantangan korupsi secara struktural dalam perhutanan sosial. *Status quo* di mana pengelolaan hutan masih mayoritas dikelola oleh kalangan laki-laki dan elit desa memberikan insentif untuk mempertahankan *status quo* alih-alih berupaya mengarusutamakan gender. Perhutanan sosial Indonesia secara konseptual sudah netral gender, namun masih ada diskriminasi gender yang mengakar dalam struktur budaya lokal yang sangat sulit dikoreksi.

c. Gender dan Hak Kepemilikan Tanah

Perempuan kerap menghadapi hambatan yang saling berhubungan (*interconnected*) yang membatasi kemampuan mereka untuk melakukan perubahan berkelanjutan dalam komunitas mereka. Hambatan berupa norma dan stereotip gender yang menggambarkan perempuan sebagai inkompeten telah menghambat perempuan dari kepemilikan dan akses lahan. Hambatan kepemilikan tersebut merupakan salah satu hambatan paling berat bagi kesetaraan gender di kehutanan.

Bahkan ketika hak atas tanah untuk perempuan dikabulkan, norma budaya lokal menimbulkan keengganan bagi perempuan untuk mengambil klaim. Sistem kepemilikan lahan kolektif seharusnya tidak hanya mengasumsikan inklusi gender tetapi mencakup Langkah-langkah proaktif yang memfasilitasi terwujudnya kesetaraan gender.

Di Myanmar, perhutanan sosial menjadi ranah upaya membangun kepercayaan di tingkat sub-nasional lewat saluran desa lintas garis konflik. Pengelolaan hutan dapat digunakan sebagai titik pembangunan perdamaian lokal yang kuat, yang menawarkan kesempatan untuk mengakui hak, praktik, dan tanggung jawab tata kelola etnis minoritas dalam serikat federal demokratis yang potensial di masa depan (*Rooting Out Inequalities: Women's Participation in Forest Management in Conflict-Affected Areas of Karen State in Myanmar*, 2020).

Terlepas dari pentingnya mewujudkan perhutanan sosial di Myanmar, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam upaya melestarikan lingkungan masih menghadapi hambatan berupa norma budaya yang membatasi pengakuan atas partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan, iklim ketakutan dan ketidakamanan karena dokumentasi kekerasan seksual yang terjadi selama pengelolaan hutan, hingga beban-beban tanggung jawab yang berlipat untuk mengurus keluarga (*domestic and reproductive role*). Jika gender tidak dipertimbangkan sejak awal rancangan program, maka program tersebut akan gagal memperhitungkan hambatan kesetaraan gender dalam mewujudkan program.

Di Kolombia, kesetaraan gender sudah menjadi salah satu prinsip Strategi Nasional REDD+. Dalam hal ini, pengarusutamaan gender adalah kunci untuk mematuhi REDD+, serta untuk mengurangi kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan di sektor kehutanan dan perubahan iklim.

Meskipun di Ethiopia perempuan ikut andil dalam pengelolaan lahan, badan pengambil keputusan seperti *Forest User Groups* (FUG) yang terlibat dalam restorasi masih didominasi oleh laki-laki yang memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, atau yang memiliki peran sebagai pemimpin agama atau suku (Kahsay et al., 2021). Selain itu, meskipun perempuan dilibatkan selama konsultasi umum bersama anggota komunitas, sedikit yang diajak berkonsultasi selama putaran pertama dan terakhir konsultasi (Betemariam, 2021). Dengan kata lain, meskipun perempuan hadir

dalam ruang diskusi, seringkali perempuan tidak dilibatkan secara aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan.

Dalam skema implementasi pengelolaan hutan, pengarusutamaan gender belum ditekankan dalam proses rekrutmen fasilitator. Pengarusutamaan gender belum diinternalisasikan ke dalam modul pelatihan bagi calon fasilitator. Mekanisme administrasi proses permohonan izin perhutanan sosial pun masih sangat bias gender. Kebijakan masih menetapkan bahwa permohonan izin perhutanan sosial harus dilakukan oleh kepala keluarga, sehingga sebagian besar izin perhutanan sosial masih dipegang oleh laki-laki sedangkan perempuan seringkali tidak banyak dilibatkan dalam pengelolaan kelompok perizinan perhutanan sosial maupun proses pengambilan keputusan. Program dan kegiatan yang dirumuskan pun seringkali tidak mencerminkan kebutuhan dan permasalahan perempuan.

d. *Gender Blindness* dalam Perencanaan dan Pembuatan Kebijakan

Gender blindness atau kebutaan gender, di mana masalah gender diabaikan atau tidak dibahas, masih menjadi isu yang sering terjadi. Pada tahun 2018, audit eksternal terhadap proyek-proyek yang didanai GEF menemukan bahwa hampir dua pertiga dari proyek-proyek tersebut tidak meliputi isu-isu gender sebagaimana mestinya. Walaupun isu gender dimasukkan, kerap kali terjadi manipulasi demi tujuan politik atau kewajiban birokrasi dan tidak ditempatkan sebagai tujuan utama; dan jika kesetaraan gender

menjadi tujuan utama, tujuan tersebut dapat digagalkan oleh jangka waktu yang terbilang pendek, struktur organisasi yang kompleks, kurangnya pendanaan dan tenaga ahli, hingga kurangnya visi dan pengertian kesetaraan gender yang jelas (GEF, 2017).

Isu gender belum dijadikan acuan dalam isu lingkungan sebagaimana mestinya. Penelitian tentang kearifan dan pengetahuan lokal yang mengkaji bagaimana perbedaan pengetahuan yang dimiliki laki-laki dan perempuan masih terbilang sedikit sehingga kurang dapat menggambarkan kompleksitas *local wisdom* dan berdampak pada pelibatan antargender yang tidak maksimal serta kebijakan yang kurang akurat. Pemetaan sebagian besar masih didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan kearifan lokal; isu gender cenderung banyak terjadi di masyarakat sekitar hutan yang sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan, seperti marginalisasi, stereotip gender, beban ganda perempuan, bahkan kekerasan berbasis gender cenderung tidak terekam dengan baik.

Strategi dan inovasi yang diperlukan untuk pengarusutamaan gender dalam pengelolaan lingkungan

Untuk pengarusutamaan gender dalam perbaikan lingkungan yang optimal, perencana dan pembuat kebijakan seharusnya mempertanyakan bagaimana hubungan sosial utama seperti gender dipahami dan diprioritaskan dalam kaitannya dengan solusi teknis yang dirancang; bagaimana sosial budaya lokal mempengaruhi realisasi rancangan proyek yang dibuat; bagaimana gender mengatur akses, penggunaan, dan kontrol atas sumber daya dalam hal tenaga kerja, hak tanah, dan kekuatan

pengambilan keputusan strategis; serta bagaimana mencari sinergi antara adaptasi, pembangunan, dan mitigasi.

Meskipun inovasi-inovasi untuk pengarusutamaan gender dalam perbaikan lingkungan secara bertahap semakin banyak diimplementasikan, *knowledge gap* mengenai implementasi yang akurat sesuai konteks proyek dan kelompok sasaran masih menjadi hambatan utama. Karena itulah, diperlukan refleksi dari kebijakan dan perancangan yang telah berhasil diimplementasikan sebelumnya sebagai landasan pertimbangan, tentunya dengan tetap memperhatikan konteks dari budaya lingkungan sasaran program.

United Nations Economic Commission for Europe merilis pedoman untuk membantu Kementerian Perlindungan Lingkungan Republik Serbia untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam berbagai program dan kebijakan sektoral mereka. Pedoman tersebut berisi pendekatan praktis untuk menerapkan kebijakan lingkungan dengan pengarusutamaan gender. Pedoman tersebut meliputi (UNECE, 2021):

- Bagaimana mengidentifikasi data gender yang dimiliki di suatu sektor;
- *Gender Impact Assessment* yang diperlukan untuk suatu ukuran kebijakan atau program;
- Identifikasi partisipasi masyarakat sipil dalam pengembangan program dan kebijakan;
- Indikator dan pemantauan; hingga
- Indikator untuk memeriksa dan memastikan pendekatan partisipatif.

Pendekatan dalam pedoman tersebut diterapkan pada dua program dari Kementerian Perlindungan Lingkungan Serbia yang saling keterkaitan. Hal ini dilakukan untuk mencontohkan pendekatan selama sesi pelatihan, namun secara konseptual dapat pula diterapkan pada sektor-sektor lain dari kebijakan lingkungan selama melibatkan para ahli gender untuk mengembangkan program atau kebijakan tertentu.

Dengan mencontoh program pengarusutamaan gender yang telah dijalankan dan menelaah faktor keberhasilan dari program-program tersebut, diharapkan program-program serupa dapat diimplementasikan dengan menyesuaikan target sasaran dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi pula.

REFERENSI

- Betemariam, E. (2021). Gender and Social Inclusivity in Restoration Projects - how does policy intent get diluted? In *Securing Including Land Restoration*. World Agroforestry (ICRAF).
- Cook, N. J., Grillos, T., & Andersson, K. P. (2019). Gender Quotas Increase the Equality and Effectiveness of Climate Policy Interventions. *Nature Climate Change*, 9(4), 330–334. <https://doi.org/10.1038/s41558-019-0438-4>
- Ditjen PHPL. (2020). *Policy Brief: Inisiatif Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*.
- GEF. (2017). *Evaluation on Gender Mainstreaming in the GEF*.
- Gender in Conservation and Climate Policy. (2019). *Nature Climate Change*, 9(4), 255–255. <https://doi.org/10.1038/s41558-019-0448-2>

- Hubies, A. V. S. (2011). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. PT Penerbit IPB Press.
- Kahsay, G. A., Nordén, A., & Bulte, E. (2021). Women participation in formal decision-making: Empirical evidence from participatory forest management in Ethiopia. *Global Environmental Change*, 70. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102363>
- Komnas Perempuan. (2022). *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*.
- Lau, J. D., Kleiber, D., Lawless, S., & Cohen, P. J. (2021). Gender Equality in Climate Policy and Practice Hindered by Assumptions. *Nature Climate Change*, 11(3), 186–192. <https://doi.org/10.1038/s41558-021-00999-7>
- Mosse, J. C. (2007). *Gender dan Pembangunan* (5th ed.). Rifa Annisa Women’s Crisis Centre dan Pustaka Belajar.
- Rooting Out Inequalities: women’s participation in forest management in conflict-affected areas of Karen state in Myanmar*. (2020). www.international-alert.org
- Samndong, R. A., & Kjosavik, D. J. (2017). Gendered forests: Exploring gender dimensions in forest governance and REDD+ in Équateur Province, democratic republic of Congo (DRC). *Ecology and Society*, 22(4). <https://doi.org/10.5751/ES-09753-220434>
- UN Economic and Social Council Resolution 1997/2: *Agreed Conclusions*. (1997). UN Economic and Social Council. <https://www.refworld.org/docid/4652c9fc2.html>
- UN Women. (2015). *Implementation of Gender-Responsive Climate Action in the Context of Sustainable Development: Report of the Expert Group Meeting*.
- UNECE. (2021). *Toolbox: How to Mainstream Gender in Environmental Policy*. United Nations Economic Commission for Europe.

UNFCCC. (2015). Adoption of the Paris Agreement. *Report FCCC/CP/2015/L.91*.

UNIDO Gender. (2015). *Guide on Gender Mainstreaming Environmental Management Projects*. United Nations Industrial Development Organization.

Bab V

Peran Perempuan dan Upaya Mitigasi Lingkungan Global

Nilai Konsepsi Perempuan dalam Isu Lingkungan

Pemisahan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kelas sosial terkadang tanpa disadari menimbulkan bentuk stereotip negatif terhadap posisi perempuan dan laki-laki. Seperti halnya perempuan masih dianggap tabu dalam rangka berpartisipasi secara politik, dan menjadi seorang pemimpin, serta menjadi pekerja kasar. Lelaki memiliki peran besar dalam mencari nafkah dan menjadi pekerja kasar, meskipun konstruksi tersebut telah terbongkar dengan terbentuknya nilai demokrasi namun terkadang masih menjadi sebuah isu besar yang seringkali menutup pintu peran perempuan dalam berkontribusi pada proses pembangunan, yang hanya menitikberatkan pada peran laki-laki.

Perempuan hanya dianggap mengandalkan naluritas dan kurang bersikap rasional sehingga sering tersubordinasi dalam setiap pengambilan keputusan yang penting. Perempuan hanya mampu bekerja pada posisi rendah dibawah peran laki-laki, dan laki-laki dinilai memiliki tanggungjawab lebih akan keberadaan perempuan. Pada akhirnya juga akan mempengaruhi *managerial stereotypes* dimana apabila keduanya menjalankan peran berbeda dari stereotip gender yang dimiliki maka akan menimbulkan banyak pertanyaan dan kritikan yang memicu konflik psikologis tentang peran yang dijalankan. Keterbatasan peran perempuan karena bentuk stereotip tersebut sangat membatasi potensi

yang dimiliki oleh perempuan yang akhirnya berpengaruh pada siklus perkembangan pembangunan suatu negara (Manginsela et al., 2021).

Peran perempuan tidak bisa terabaikan, adanya partisipasi perempuan dalam setiap sektor sangat berkorelasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi pembangunan. Perempuan bukan hanya sebagai unit pelengkap dalam kehidupan manusia, tetapi juga punya peran yang cukup penting sebagai pengambil keputusan dan penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bahkan dalam catatan survey dari International *Union For Conservation of Nature* (IUCN), 43% perempuan memainkan peran kunci dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam khususnya di bidang pertanian dan kehutanan dan secara langsung berimplikasi pada penurunan angka kelaparan dunia sebesar 12% sampai 17%. Selain itu partisipasi perempuan dalam akses dan tata kelola hutan juga cukup membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar hutan (Abby Gina, 2022).

Perempuan di balik sikap yang dianggap kurang memiliki rasionalitas, dan terlalu feminis ternyata mampu menjadi penggerak di sektor publik, bisa dilihat dari keberhasilan peran perempuan dalam memunculkan sebuah isu baru yaitu “*Global Warming*” di ranah global yang perlu dipertimbangkan dunia dan perlu dicarikan sebuah solusi. Isu *Global Warming* mulai muncul ke permukaan di era tahun 1990 an dimana pada saat itu digerakan para aktivis perempuan pemerhati lingkungan yang menamai dirinya sebagai “*Ecofeminism*” (Imran et al., 2021). Gerakan tersebut mengangkat isu “*Global Warming*” yang dianggap sangat berpengaruh bagi Kesehatan fisik dan psikis perempuan. Munculnya

banyak bencana alam dan isu-isu terkait lingkungan sangat berpengaruh bagi Kesehatan mental dan reproduksi perempuan, contohnya terjadinya peristiwa pencemaran merkuri di Teluk Minamata Jepang yang mengganggu Kesehatan reproduksi Wanita di negara Jepang. Dimana hampir seluruh sumber air dan makanan laut di teluk Minamata tercemar limbah nuklir, sehingga berpengaruh pada pola konsumsi dan jumlah penurunan populasi di Jepang. Perempuan dilarang atau dicegah bereproduksi karena khawatir dengan vektor penyakit yang disebabkan oleh dampak nuklir tersebut. Selain bencana tersebut menimbulkan efek bagi Kesehatan reproduksi perempuan, krisis lingkungan tersebut secara tidak langsung mendiskriminasi hak-hak kaum perempuan untuk melakukan kegiatan reproduksi sehingga mempengaruhi mental perempuan (Chalmiers et al., 2022).

Selain itu krisis lingkungan yang terjadi baik karena bencana alam maupun eksploitasi aktivitas manusia sangat berdampak pada penurunan angka harapan hidup perempuan dan peningkatan *gender gap*. Perempuan ternyata merupakan korban yang paling rentan dari krisis lingkungan yang terjadi, karena dari data-data yang dikumpulkan terkait *impact* dari berbagai fenomena bencana alam, korban yang paling banyak meninggal hampir 55-70% adalah perempuan (Widayatun & Fatoni, 2013). Dikarenakan kurangnya penanganan pasca bencana dengan melihat posisi kerentanan perempuan terhadap bencana yang terjadi. Bisa dilihat dari peristiwa bencana tsunami di Aceh, badai Katrina di Amerika yang meng-*highlight*, bahwa bencana alam yang terjadi tersebut proses penanganannya tidak memperhatikan kondisi perempuan pasca bencana alam sehingga mayoritas perempuan paling

terkena imbas negative dan rentan menghadapi kematian. Hal-hal yang berkaitan dengan krisis lingkungan tersebut yang diangkat ke permukaan dan di *highlight* menjadi sebuah isu penting dan masuk ke ranah kebijakan publik sehingga memunculkan wacana baru terkait perlunya sebuah kebijakan penanganan terhadap isu lingkungan.

Gerakan *Ecofeminism* bisa dikatakan cukup berhasil dan muncul sebagai bentuk pembuktian bahwa partisipasi perempuan di bidang lingkungan untuk menciptakan perubahan sosial ada dan berkembang dalam sebuah Gerakan praktis. Ecofeminism muncul sebagai bentuk perkawinan antara konsep feminisme dan Gerakan ekologi radikal, dimana awalnya hadir sebagai wacana akademis yang beragam yang membangun relasi gender antara perempuan dan laki-laki dan melibatkan hubungan manusia dan alam. Sebelumnya berupa Gerakan praktis yang memperjuangkan peran perempuan dalam hal menghadapi *maldevelopment* dan degradasi lingkungan (Laplonge, 2016), dan pada akhirnya gerakan tersebut menimbulkan berbagai wacana akademis yang mendorong terjadinya perubahan sosial khususnya di bidang lingkungan. Ekofeminisme lahir untuk menantang “penindasan alam”, dimana manusia memusatkan bahwa alam dan lingkungan hanya dimanfaatkan sebagai mesin raksasa untuk kelangsungan hidupnya bukan sebagai wilayah yang perlu diperhatikan dan diperlakukan secara adil (Sukmawan et al., 2021). Perempuan terkadang hanya menjadi kaum marginal yang keterlibatannya tidak diperhitungkan, *ecofeminism* mengajak seluruh dunia melihat bahwa intervensi feminisme dapat berhasil dalam upaya mitigasi lingkungan, baik dalam hal memperbaiki konsep alam yang hanya dijadikan sebagai sebuah mesin raksasa ataupun

memasukkan berbagai rekomendasi transformative dalam memperbaiki kerusakan lingkungan (Perkins, 2017).

Keterlibatan “*Women’s Environment and development Organizations*” (WEDO) yang ikut memberikan kontribusi dalam mempersiapkan agenda aksi dalam konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan di Rio De Janeiro pada tahun 1992, juga ikut membuktikan kapabilitas peran perempuan. Dalam konferensi tersebut terlibat 1500 perempuan dari 83 negara yang menghasilkan agenda baru yang dituangkan dalam konsesus tentang upaya mitigasi lingkungan dan kesetaraan gender. Agenda tersebut dapat dinyatakan berhasil karena dengan melibatkan peran dan pemberdayaan perempuan dalam rangka perubahan iklim, agenda tersebut dapat berjalan menuju sistem arah pembangunan baru yaitu pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau (Reckien et al., 2017).

Peran Perempuan dalam isu lingkungan dinilai cukup penting karena alam selalu diidentikkan dengan seorang ibu atau ibu pertiwi. Apabila alam tidak diperhatikan dan diperlakukan dengan baik, maka layaknya seorang ibu yang diabaikan. Untuk itu melakukan perlindungan dan pelestarian alam sama halnya dengan merawat seorang ibu, dan apabila alam terlindungi maka perempuan akan sejahtera (Abby Gina, 2022). Kerusakan alam yang terjadi dapat disembuhkan oleh naluri feminisme yang lebih mengutamakan perasaan dan keikhlasan. Nilai-nilai tersebut yang disebut ekofeminisme, dimana nilai tersebut lahir sebagai konsep upaya penyelamatan bumi yang berdasarkan kekhasan perempuan dalam mengelola lingkungan hidup dan seisinya yang

menjadi sumber kehidupan. Keterkaitan erat antara alam dengan perempuan, merupakan cara pandang aliran *ecofeminism* dimana perempuan juga dapat terlibat dalam sebuah pengambilan keputusan dan memberikan masukan bagi perbaikan kerusakan alam dan lingkungan. Perempuan punya cara tersendiri, yang tanpa disadari ide-ide yang dimunculkan dari sisi feminis memunculkan ide kreatif dan wacana baru yang mendukung proses pertumbuhan pembangunan. Karena perempuan dari sudut pandang Ekofeminis dinilai memiliki peran yang kuat dalam upaya pelestarian lingkungan, dan perempuan selalu dihubungkan dengan kelembutan dan kedekatan emosional dalam merawat alam sehingga dapat menciptakan model lingkungan hidup yang mengadopsi nilai-nilai feminis yang akan lebih baik bagi sistem lingkungan secara keseluruhan sebagai bentuk strategi dalam mengatasi bencana alam sebagai dampak dari perubahan iklim.

Saat ini, jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, lebih dari setengah jumlah penduduk dunia. Hal ini dapat dimanfaatkan dan berpotensi menjadikan perempuan sebagai garda terdepan dalam upaya pelestarian lingkungan. Perempuan dapat berkontribusi dalam kemajuan ekonomi, sosial dan perlindungan lingkungan. Hal ini didukung oleh pernyataan OECD (2008) bahwa akan lebih baik jika menggunakan populasi perempuan di dunia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membantu memastikan pembangunan berkelanjutan di semua negara yang pro akan isu pelestarian lingkungan. Haider (1994) juga menyatakan hal yang sama bahwa perempuan menjadi aktor kunci dalam menggunakan, mengelola dan melindungi sumberdaya alam, partisipasi

aktif dan dedikasi yang penuh merupakan hal yang paling esensial dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk itu sangat penting mengikutsertakan peran perempuan, tidak dapat dipungkiri sejalan dengan konsep ekofeminis, perempuan selaras dengan peningkatan pembangunan dinilai dari aspek ekonomi dan ekologis. Kenapa ekologis, karena dari ide dan partisipasi aktifnya perempuan dapat memainkan peran gandanya dalam memanfaatkan alam sekaligus memperbaiki alam, contohnya mereka tidak menghindari kodrat dan naluri feminis nya yang dimanfaatkan sebagai sebuah ide dalam upaya perbaikan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan ekonominya, seperti memanfaatkan ketrampilan mereka dalam rumah tangga menjadi sesuatu yang menghasilkan, membuat hasil karya dengan mendaur ulang limbah wisatawan dan dijadikan produk bernilai jual ekonomi, mengajak para pengunjung ekowisata lebih sadar lingkungan, menanam pohon, memanfaatkan limbah menjadi biogas dan lain sebagainya.

Di sisi lain peran perempuan sebagai agen perubahan lingkungan tidak hanya dilihat dari berbagai Gerakan aktivitas pemerhati lingkungan, tetapi juga dari karya-karya yang dihasilkan sehingga menguatkan konsep ekofeminis yang dijadikan dasar pengembangan upaya mitigasi lingkungan. Seorang pemikir dan aktivis dari India bernama Vandana Shiva, dia menuangkan ide nya melalui sebuah buku filosofi dimana lebih detail menceritakan tentang ekofeminis yang berkaitan dengan peran perempuan di India dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan sumberdaya alam secara bijaksana. Menurutnya perempuan India punya cara tersendiri dalam melakukan perubahan lingkungan dan yang terkadang terabaikan dengan budaya patriarki, maskulin, dan

kapitalistik. Selain Vandana Shiva, aktivis pemikir lingkungan lainnya yang juga menuangkan idenya dalam bentuk tulisan yaitu Rachel Carson, seorang perempuan yang merupakan ahli biologi. Dia menuangkan idenya dalam buku yang berjudul “*Silent Spring*”, dimana di dalam buku tersebut menjelaskan tentang perkembangan industri ekstraktif yang menyebabkan berbagai dampak negative salah satunya pencemaran lingkungan hidup di wilayah Amerika Serikat yang juga sangat berdampak pada Kesehatan perempuan. Karren J. Warren juga merupakan salah satu agen penggerak perubahan lingkungan melalui sebuah karya, idenya dituangkan dalam wacana klasik yang mengantarkan pemikiran ekofeminis mulai dikenal masyarakat luas. Ekofeminis menjelaskan keterikatan antara eksploitasi lingkungan dan dominasi atas perempuan, keduanya memiliki hubungan historis di dalamnya. Dimana nilai-nilai yang dianut perempuan seperti tindakan merawat (*nurturing*), bekerjasama, dan tindakan mengelola hubungan timbal balik (*reciprocity*) berkaitan dengan nilai ekofeminis yang memandang bahwa kedekatan perempuan dan alam terkait erat dengan sejarah kehidupan mereka yang diwarnai penindasan oleh budaya patriarki terutama patriarki barat (Siscawati, 2015). Ide-ide dan wacana yang tertuang dalam karya tulis tersebut semakin menguatkan pemikiran bahwa perempuan dan lingkungan saling terkait, maka dari itu keterlibatan aktivis perempuan sebagai agen perubahan lingkungan sangat diperlukan dalam rencana proses pembangunan.

Peran Perempuan secara Praktikal dalam Upaya Mitigasi Lingkungan Global

Pengetahuan perempuan tentang relasi dengan kekayaan alam, serta pengetahuan dalam pengurusan kekayaan alam dan sumber kehidupan sangat dibutuhkan untuk menemukan solusi terbaik dalam upaya mitigasi lingkungan global. Untuk itu dalam sub bab ini akan menyoroti beberapa contoh peran perempuan secara praktis di seluruh dunia dalam menggerakkan dunia untuk mengatasi isu perubahan iklim dan mencari model adaptasi yang tepat untuk mengatasi krisis lingkungan yang terjadi secara global.

Gerakan “Energia” di Afrika

Pertama kita akan melihat Gerakan aktivis perempuan di wilayah Afrika, dimana kegiatan aktivis tersebut menjadi sebuah model percontohan dan adopsi kebijakan bagi upaya penyelesaian masalah krisis energi dan perubahan iklim secara global. Wilayah Afrika merupakan wilayah yang masih jauh dari kategori negara berkembang dan masih bergantung dengan negara-negara maju lainnya. Negara ini sangat rentan bencana alam dan tandus, serta membutuhkan pasokan sumber energi cadangan dari negara lainnya. Bahkan beberapa wilayah di afrika masih banyak yang menggunakan sumber energi tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan cara memanfaatkan kayu bakar. Pemanfaatan energi dari kayu bakar tersebut lama-kelamaan menimbulkan efek negative seperti terjadinya eksploitasi bahan bakar kayu berlebih yang menyebabkan degradasi lingkungan. Selain berimbas pada lingkungan, penggunaan energi tradisional tersebut berdampak

pada kesehatan perempuan yang sehari-harinya lebih rutin menggunakan bahan bakar energi tersebut untuk keperluan rumah tangga. Asap dari penggunaan kayu bakar tersebut yang terlalu sering dipakai memasak menimbulkan polusi udara sehingga menyebabkan infeksi saluran pernafasan bagi rata-rata kaum perempuan. Selain itu pertimbangan jumlah waktu dan beban perempuan lebih berat, karena hampir rata-rata perempuan di Afrika mencari dan mengumpulkan kebutuhan kayu bakar sendiri sehingga sering memakan waktu untuk menjalankan peran ganda mereka.

Masalah ini meskipun dianggap bersifat sekunder tapi cukup krusial, karena memicu krisis energi dan lingkungan, serta *gender gap*. Untuk itu beberapa perempuan di Afrika yang merasa peduli terhadap masalah energi mulai bergerak menuju upaya penyelesaian krisis energi tersebut. Mereka bergabung dalam satu komunitas yang bernama “Energia”, dimana komunitas ini dibentuk untuk mencari sebuah solusi terbaik untuk masalah energi yang berkaitan dengan gender dan masalah krisis energi (Makhabane, 2002). Banyak upaya yang telah dilakukan seperti upaya perbaikan teknologi baru untuk menggantikan tungku tradisional yang biasa dipakai dengan kayu bakar atau skema sisi pasokan, memunculkan teknologi baru untuk menghasilkan energi yang lebih ramah lingkungan seperti biogas, kompor yang lebih baik, pemanfaatan skema perhutanan sosial, sistem energi surya tingkat rendah, energi angin, biomassa, dan gasifier. Semua hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu perempuan Afrika untuk bergerak menuju swasembada di bidang energi. Bahkan untuk mendukung kelancaran bagi riset dan pengembangan teknologi tersebut, Energia mulai mengenalkan kepada

kaum perempuan di wilayah Afrika skema kredit mikro dan mekanisme keuangan lainnya untuk mendukung skema riset di bidang energi terbarukan sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi bagi para perempuan di Afrika.

Program-program yang dicanangkan Energia bisa dikatakan cukup berhasil mengatasi masalah krisis energi di wilayah Afrika, Energia yang awalnya dibentuk sebagai bentuk keprihatinan aktivis perempuan di Afrika untuk mengatasi masalah energi 'nyata' dari pengguna dan pengelola energi di tingkat rumah tangga seperti menyediakan tungku yang lebih baik dan hemat energi bagi perempuan sehingga dapat mengurangi risiko polusi udara dalam ruangan, kecelakaan dari kebakaran terbuka, dan efek terkait lainnya pada kesehatan, serta mengurangi waktu yang dihabiskan oleh perempuan dalam mengumpulkan kayu bakar (Makhabane, 2002). Ternyata menjadi sebuah model percontohan bagi penyelesaian krisis energi yang nyata di negara-negara berkembang lainnya, khususnya di daerah pedesaan yang menyesuaikan kebutuhan dan keprihatinan perempuan, dengan mempertimbangkan jumlah waktu yang dihabiskan perempuan untuk mengumpulkan kayu bakar, mengolah makanan, dan mengumpulkan air, dan bukan hanya penyediaan tungku pembakaran kayu yang lebih baik.

Gerakan para Aktivis yang tergabung dalam Energia, ternyata cukup membuahkan hasil. Tidak hanya dalam upaya mengatasi krisis energi di Afrika, tetapi di program-program yang dicanangkan ternyata menciptakan kemandirian ekonomi bagi perempuan di Afrika. Sehingga tanpa disadari membantu untuk meningkatkan kesetaraan gender

perempuan, dan meng-aspirasi sosial ekonomi mereka secara keseluruhan. Program Energia dinilai sebagai bentuk pengembangan pemberdayaan perempuan yang mempertimbangkan *gender equality* dalam desain dan implementasi teknologi baru di bidang energi. Aktivitas Gerakan Energia juga semakin dilirik secara global, dan memunculkan berbagai perdebatan dan masuk salah satu agenda “*International Panel Climate Change*” (IPCC) PBB. Dalam agenda tersebut yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan juga telah mengakui peran perempuan, dan memberikan perhatian yang signifikan terhadap hal ini.

Sebelumnya kekhawatiran atas masalah gender dan energi dapat ditelusuri kembali ke Konferensi Dunia Ketiga PBB tentang Perempuan, yang diadakan di Nairobi, Kenya, pada tahun 1985. Dalam pertemuan tersebut, para aktivis perempuan dari seluruh dunia mulai mempromosikan ide-ide mereka tentang perlunya keikutsertaan perempuan dalam upaya pelestarian lingkungan. Namun perdebatan dan masukan tersebut belum membuahkan hasil yang sesuai karena belum ada hasil kerja yang nyata, hanya sebuah resolusi. Dua tahun kemudian, sebagai hasil dari upaya lobi perempuan dalam agenda sebelumnya, PBB menugaskan untuk membentuk studi global tentang lingkungan, dari Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WEDO 1998). Dan dari hasil praktis studi tersebut, beberapa tim ahli Komisi menyampaikan dalam pertemuan bahwa belum ada koherensi yang signifikan antara peran gender dan lingkungan, sehingga masalah kesetaraan gender dan lingkungan belum menjadi bentuk prioritas utama yang perlu dicarikan sebuah solusi dalam agenda tersebut. Pertemuan tersebut lebih

memprioritaskan bagaimana pencarian sebuah solusi bagaimana menekan populasi untuk mengatasi kekurangan sumber daya, melalui perdagangan internasional, pendidikan, dan kesehatan sebagai hal yang penting.

Baru pada pertemuan selanjutnya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference of Environmental and Development (UNCED)*) yang berlangsung pada Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brasil, mulai dibahas kembali dengan memasukkan model percontohan Gerakan aktivis ENERGIA di wilayah Afrika sebagai bentuk nyata pemberdayaan perempuan untuk mengatasi perubahan iklim. Dan pertemuan tersebut menjadi langkah awal bagi perempuan di seluruh dunia. UNCED merupakan langkah penting dalam membangun pengakuan global atas peran penting mereka dalam mencapai jenis pembangunan yang berbeda peran yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Semua dokumen UNCED mencakup rekomendasi khusus untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Pola Adaptif Perubahan Iklim Perempuan Suku Inuit Artik

Pada bagian berikut akan dijelaskan tentang bagaimana komunitas dari Iqaluit Nunavut yang merupakan komunitas perempuan di wilayah artik utara menghighlight kerentanan dan kapasitas adaptif perempuan suku Inuit dalam pengembangan wacana perubahan iklim, dimana sebelumnya kaum perempuan dianggap kurang terpengaruh oleh dampak perubahan iklim. Mereka menganalisa dengan pendekatan

kerentanan sebagai alat untuk mengidentifikasi dan meng-karakterisasi bagaimana perempuan Inuit mengalami dan merespon dampak perubahan iklim dalam konteks berbagai tekanan seperti sensitivitas tekanan dalam mata pencaharian, distribusi ekonomi, dan bagaimana mereka dapat menangkap peluang baru dalam krisis tersebut.

Iqaluit terletak di wilayah Qikiqtaaluk di wilayah Nunavut Kanada, daerah ini memiliki populasi non-Inuit sebesar 41% dan 59% populasi asli dari suku Inuit (Bunce et al., 2016). Daerah ini banyak didominasi sumber mata pencaharian dari pertambangan sehingga dianggap sektor inilah yang memicu degradasi lingkungan dan mempercepat proses perubahan iklim. Perubahan iklim sangat berdampak bagi sektor pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Wilayah ini sering mengalami dampak perubahan iklim jangka panjang, seperti cepatnya musim semi berlalu dan menjadi musim dingin yang berkepanjangan sehingga menyulitkan masyarakat bekerja. Bahkan karena dampak musim dingin yang berkepanjangan, hasil panen masyarakat juga turut berdampak yang mengakibatkan seringnya kekurangan ketersediaan pangan. Perempuan suku Inuit juga sangat merasakan dampaknya, karena hampir rata-rata perempuan suku Inuit bekerja sebagai petani dan bertanggungjawab dalam pengelolaan pangan. Karena cuaca iklim yang tidak menentu membuat mereka kesulitan untuk bekerja dan mengelola tanaman pangan mereka. Rata-rata para perempuan suku Inuit hanya memiliki ketrampilan tradisional, seperti bertani, berburu, menjahit, sehingga bila cuaca buruk tingkat penghasilan yang mereka dapatkan sangat rendah dan cenderung mengalami krisis pangan (Bunce et al., 2016). Namun komunitas Iqaluit Nunavut yang terdiri dari mayoritas

perempuan Inuit mulai mencari strategi untuk mengatasi dampak perubahan iklim tersebut, karena berdampak pada kesejahteraan ekonomi mereka. Mereka mulai melihat kerentanan tersebut sebagai sebuah tantangan dan peluang, dimana para perempuan tersebut terdorong untuk melakukan pengembangan skema pertaniannya dengan model adaptasi terhadap perubahan cuaca. Karena mereka mayoritas perempuannya hanya bekerja sebagai petani dan nelayan maka tingkat pendidikan yang mereka miliki cukup minim, namun mereka banyak menguasai teknik-teknik ketrampilan tradisional dalam bercocok tanam, mengelola lingkungan, dan teknik tradisional lainnya. Untuk itu perempuan Inuit mulai mencari strategi yang dapat memadahi ketrampilan yang mereka miliki dan bagaimana memanfaatkan metode ketrampilan tradisional yang mereka miliki sebagai sebuah strategi untuk mendapatkan sumber penghasilan baru.

Dengan tujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi bagi para perempuan suku Inuit, mereka mulai memanfaatkan ketrampilan yang dimiliki sebagai sebuah peluang dan bagaimana memulai upaya mitigasi iklim demi pencegahan dampak perubahan iklim yang sering terjadi di wilayah mereka. Wilayah tersebut sebelumnya banyak dibuka pertambangan, aktivitas tambang yang dilakukan di wilayah darat dan laut menimbulkan banyak dampak signifikan seperti deforestasi dan degradasi hutan serta kerusakan ekosistem dan vegetasi di wilayah pesisir laut, yang juga pada akhirnya berimbas pada perekonomian terutama yang bermata pencaharian sebagai petani hutan dan nelayan. Krisis lingkungan yang terjadi ini menempatkan Iqaluit sebagai daerah yang perlu melakukan rehabilitasi lahan. Kerentanan krisis lingkungan

akibat pertambahan tersebut mengajarkan para perempuan yang mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan untuk memulai pola strategi baru untuk mendukung sumber daya ekonomi mereka yaitu pertanian dengan model *agroforestry* dan *silvofishery*.

Agroforestry adalah model manajemen lahan secara optimal dan lestari, dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit pengolahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Jadi disesuaikan dengan pola budaya dan keterampilan yang dimiliki masyarakat (Manginsela et al., 2021). Lebih tepatnya model *agroforestry* ini adalah alternatif alih penggunaan lahan dimana disesuaikan iklim atau cuaca, misal ketika musim penghujan lahan dapat dimanfaatkan dengan tanaman pertanian seperti gandum, kacang-kacangan, dan silih berganti musim dapat diganti dengan tanaman yang disesuaikan dengan musim tersebut sehingga tidak akan kekurangan pangan ketika perubahan cuaca berlangsung. Pemanfaatan *agroforestry* ini juga selain dapat membantu pemulihan perekonomian dan sebagai pola ketahanan pangan masyarakat ketika terjadi cuaca buruk, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memelihara fisik dan kesuburan tanah serta mempertahankan fungsi hidologi kawasan. Para perempuan Inuit masih dapat menggunakan metode dan kemampuan tradisionalnya dalam bertani dan membantu mereka dalam mengatasi krisis pangan apabila terjadi perubahan cuaca, selain itu mereka secara langsung terlibat dalam upaya mitigasi lingkungan secara global dengan memanfaatkan pola *agroforestry* tersebut. *Agroforestry* juga punya nilai tersendiri dimana dalam perkembangan tata dan pola penggunaan dan penguasaan lahan masih sangat mengedepankan pola budaya tradisional sehingga secara

tidak langsung berkaitan erat dengan upaya melestarikan identitas dan budaya pengetahuan masyarakat lokal. Sedangkan *silvofishery* adalah sistem pertambakan teknologi tradisional yang menggabungkan antara usaha perikanan dengan penanaman *mangrove*, yang diikuti konsep pengenalan sistem pengelolaan dengan meminimalisir input dan mengurangi dampak terhadap lingkungan.

Dampak dari pertambangan inkonvensional wilayah tersebut menyebabkan banyak kerusakan ekosistem seperti, rusaknya ekosistem daratan, hilangnya vegetasi hutan *mangrove* dan hutan pantai yang secara tidak langsung berkontribusi sebagai penyimpan cadangan karbon, bahkan meninggalkan banyak lubang-lubang bekas pengelolaan tambang. Untuk itu komunitas perempuan Iqaluit mengajak memanfaatkan juga pola *silvofishery* selain *agroforestry*. Dengan sistem *silvofishery* yang memadukan kegiatan budidaya ikan dengan kegiatan penanaman *mangrove*, otomatis akan membantu rehabilitasi lahan yang rusak akibat dibukanya pertambangan konvensional. Kaum Perempuan Inuit tidak bekerja sendiri, karena minimnya ilmu pengetahuan yang mereka miliki khususnya yang bermatapencaharian sebagai petani dan nelayan, mereka bekerjasama dengan komunitas pemerhati lingkungan setempat dan diberikan pendampingan pelatihan tentang adaptasi model *agroforestry* dan *silvofishery*. Dari pemerintah setempat juga melihat antusiasme gerakan perempuan Inuit, tergerak memberikan dukungan bantuan pendanaan untuk pengelolaan keuangan usaha kecil, diversifikasi produk wisata, dan perencanaan kawasan konservasi. Inti dari program ini, selain nantinya dapat melatih secara mandiri perempuan Inuit dalam memaksimalkan potensi mereka untuk

memperbaiki kondisi lingkungan wilayah mereka dari dampak bencana alam, dan mereka juga mampu mengelola wilayah mereka dengan pola kearifan lokal dengan memanfaatkan mata pencaharian baru yang sebelumnya banyak bekerja sebagai penambang konvensional.

Bisa dibilang bahwa aktivitas yang dilakukan kaum perempuan Inuit menjadi sebuah studi lebih lanjut tentang keterikatan peran perempuan dengan lingkungan dan secara tidak langsung aktivitas mereka telah menggerakkan masyarakat wilayah mereka untuk lebih peduli terhadap lingkungan yang mereka miliki yang sebelumnya belum fokus untuk ditangani.

Peran *Women in Environmental Sciences* (WiES) sebagai Katalis Program UN SDGs

Selanjutnya kita akan melihat aktivitas para perempuan di Inggris khususnya di wilayah Manchester United yang tergabung dalam Forum *Women in Environmental Sciences*. Forum *Women in Environmental Sciences* (WiES) membawa perempuan dengan beragam pengalaman, etnis, dan disiplin ilmu ke dalam satu tempat untuk mempromosikan inklusivitas, memperluas partisipasi, dan mendorong diskusi yang menarik di bidang mitigasi lingkungan dan ekonomi pembangunan berkelanjutan. Forum ini dibuat bertujuan untuk mendukung dan menginspirasi perempuan untuk terlibat secara langsung dengan lingkungan mereka dan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatannya lebih kepada bentuk penelitian dan pengembangan tentang pengaruh dampak lingkungan terhadap perubahan sosial di masyarakat. Program yang direncanakan oleh WiES bertujuan untuk menggabungkan akar

rumpun dengan para profesional untuk menciptakan diskusi multidimensi antara disiplin ilmu dan seputar keberlanjutan pembangunan. Forum ini WiES memungkinkan interaksi dan peluang Kerjasama antar jaringan dan para praktisi kesehatan, ilmuwan sosial, insinyur, peneliti, pemangku kebijakan dan, mereka yang bekerja di organisasi non-pemerintah (LSM); untuk mendorong dan menginspirasi generasi baru khususnya perempuan untuk lebih terlibat dan menjadi advokat, aktivis, dan praktisi ilmu lingkungan.

Dengan mengaitkan isu lingkungan dengan tujuan dari *Sustainable Development of Goals* (SDGs), para perempuan yang tergabung dalam WiES menyediakan sarana pertemuan dan sharing pengetahuan antarberbagai bidang keilmuan masing-masing untuk mencari sebuah solusi dan strategi adaptasi yang nantinya diharapkan dapat menjadi sebuah kebijakan yang dapat diterima secara luas khususnya bagi kaum perempuan. Tema-tema SDGs tersebut lebih kepada tujuan atau isu yang mempengaruhi seperti bagaimana kaum miskin, rentan, dan perempuan dipengaruhi oleh tantangan lingkungan, bagaimana mereka dapat menjadi rentan, dan perempuan dipengaruhi oleh tantangan lingkungan, pemberdayaan perempuan untuk memanfaatkan dan melindungi sumber daya alam yang tersedia secara berkelanjutan.

Program pertama yang dilakukan sesuai dengan tujuan SDGs, bagaimana memelihara dan mencapai kualitas Kesehatan masyarakat. Dari hasil penelitian WiES, kualitas hidup sehat perlu daya dukung lingkungan, dalam arti kata masyarakat telah menerima banyak hal dari lingkungan dan tanpa sadar lingkungan mulai tereksplorasi dengan pola

urbanisasi perkotaan yang menyebabkan degradasi lingkungan. Seperti munculnya banyak industrialisasi dan berdampak polusi udara sehingga memperburuk kualitas Kesehatan masyarakat. Dari hasil wacana tersebut, muncul pemikiran bahwa suasana urban tersebut perlu diperbaiki dengan memunculkan arsitektur perkotaan hijau seperti banyak nya dibuka ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan sehingga membantu meminimalisir masalah polusi udara tersebut.

Selain itu pemikiran praktis perempuan yang selalu terkait dengan penggunaan energi dan menerima secara langsung dampak dari energi fosil, seperti penggunaan bahan bakar energi untuk memasak mengakibatkan para perempuan berpikir penggunaan energi fosil sangat berpengaruh pada Kesehatan mereka sehingga perlunya perbaikan penggunaan energi atau adanya transisi energi fosil ke energi terbarukan. Mereka mulai mencari strategi bagaimana membuat peralihan transisi energi dengan cepat. Dari diskusi dan pengembangan berbagai disiplin ilmu para aktivis dan ilmuwan yang tergabung dalam WIES, mereka menemukan cara bagaimana mempercepat proses transisi dan mengembangkan energi terbarukan seperti penggunaan sampah kompos yang menghasilkan biogas, memakai energi kinetik seperti angin. Hal ini juga sesuai dengan tujuan SDGs ke tujuh, yaitu memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua pada tahun 2030. Namun, penerapan tujuan ini tidak akan dapat tercapai secara efektif jika kebijakan seputar penerapannya tidak ada masukkan pemikiran yang dieksplorasi dari perspektif gender.

Dari pemikiran dan pengembangan penelitian WiEs, ide-ide penelitian baru dihasilkan dan dieksplorasi disesuaikan dengan diskusi kekhawatiran dan kerentanan perempuan dalam menanggapi isu dan dampak lingkungan yang terjadi. Cara-cara keterlibatan mereka dalam isu lingkungan cukup membawa perubahan dan dampak positif sehingga tanpa disadari menjadi katalis dalam mempercepat tujuan dari UN SDGs. Melalui diskusi konseptual yang diintegrasikan dalam pencapaian tujuan SDGs yaitu sub-target untuk tujuan 1-4, 6-11, dan 13, WiEs diidentifikasi sangat memberikan relevansi dalam mengeksplorasi model-model strategi kebijakan adaptif lingkungan. Lebih lanjut melalui penelitian akademis, keterlibatan masyarakat dengan peneliti, program-program WiEs membuat perubahan perilaku atau kebijakan di level nasional. WiEs juga memberikan arahan tentang pentingnya memasukkan perspektif gender dalam setiap bidang untuk menyuarakan pendapat kaum marginal dalam mendorong, mempromosikan, membentuk perubahan yang diperlukan di sektor lingkungan dan di tempat lain. Ada penekanan bahwa perempuan harus diikutsertakan bahwa mereka memiliki suara dan pilihan dalam keputusan mereka. Oleh karena itu, dengan menggali sub-target SDG dalam pandangan kesetaraan gender (SDG 5), WiEs berhasil memberikan kontribusi informasi yang relevan khususnya kepada UN Women tentang kesetaraan, inklusi, partisipasi, keterlibatan dalam lingkungan, dalam proses pencapaian masa depan yang berkelanjutan (Medupin, 2020). Beberapa contoh tersebut merupakan gambaran bahwa eksistensi perempuan sebagai agen perubahan dalam isu lingkungan sangat berperan. Baik itu secara praktis maupun hanya melalui wacana konsep

idea, perempuan memiliki kontribusi besar sebagai garda terdepan dalam upaya mitigasi lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Partisipasi perempuan dalam setiap pengembangan dan perencanaan kebijakan lingkungan yang telah diwakilkan oleh para aktivis dan Gerakan perempuan seluruh dunia telah membuktikan dan menguatkan alasan bahwa perempuan tidak hanya sebagai *supporting complementary* atau pelengkap saja tetapi juga cukup memainkan peran penting sebagai pengambil keputusan dan agen perubahan lingkungan.

REFERENSI

- Abby Gina, et al. (2022). *Perempuan dan Perhutanan Sosial* (Vol. 27, Issue 1).
- Auesriwong, A., Nilnoppakun, A. and Paraweck, W., 2015. *Integrative Participatory Community Based Ecotourism at Sangkhom District, Nong Khai Province, Thailand. Procedia Economics and Finance*, 23(1): 778 ± 782.B
- Bunce, A., Ford, J., Harper, S., Edge, V., & IHACC Research Team. (2016). Vulnerability and adaptive capacity of Inuit women to climate change: a case study from Iqaluit, Nunavut. *Natural Hazards*, 83(3), 1419–1441. <https://doi.org/10.1007/s11069-016-2398-6>
- Chalmiers, M. A., Karaki, F., Muriki, M., Mody, S. K., Chen, A., & Thiel de Bocanegra, H. (2022). Refugee women’s experiences with contraceptive care after resettlement in high-income countries: A critical interpretive synthesis. *Contraception*, 108, 7–18. <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2021.11.004>
- Imran, M., Akhtar, S., Chen, Y., & Ahmad, S. (2021). Environmental Education and Women: Voices From Pakistan. *SAGE Open*, 11(2). <https://doi.org/10.1177/215824402111009469>

- Laplonge, D. (2016). Exploring the distance between ecofeminism and Women in Mining (WIM). *Extractive Industries and Society*, 3(3), 843–849. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2016.03.006>
- Makhabane, T. (2002). Promoting the role of women in sustainable energy development in Africa: Networking and capacity-building. *Gender and Development*, 10(2), 84–91. <https://doi.org/10.1080/13552070215909>
- Manginsela, E. P., Porajouw, O., Sendow, M. M., Wehantow, A. D., Bulanta, O., Mewengkang, C., & Pariakhan, O. (2021). The role of women in managing sustainable forestry based on local authority and needs analysis of the local agroforestry system in North Sulawesi. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 763(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/763/1/012070>
- Medupin, C. (2020). Women in environmental sciences (WiES) and the UN SDGs: A catalyst for achieving a sustainable future for all. *Sustainability (Switzerland)*, 12(17), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su12177116>
- Nutsugbodo, Ricky Yao *et al.* 2020. *Women's Participation in Ecotourism Development Within the Kakum Conservation Area, Ghana: Implications for Community Planning. Journal: Tourism Planning and Development*, 17:693-710.
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2008, *Gender and Sustainable Development: Maximising The Economic, Social and Environment Role of Women*, <https://www.oecd.org/social/40881538.pdf>
- Perkins, E. E. (2017). Ecofeminism, Commons and Climate Justice. *International Feminist Journal of Politics* conference, University of Southern California, Los Angeles, 1–21.
- Raana, Haider, 1994. *'Women, Poverty and the Environment*, in A. Atiq Rahman *et al.* (eds.), *Environment and Development in Bangladesh*, 2, Dhaka: University Press Ltd.
- Reckien, D., Creutzig, F., Fernandez, B., Lwasa, S., Tovar-Restrepo, M., Mcevoy, D., & Satterthwaite, D. (2017). Climate change, equity

and the Sustainable Development Goals: an urban perspective. *Environment and Urbanization*, 29(1), 159–182. <https://doi.org/10.1177/0956247816677778>

Siscawati, M. (2015). *Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Siklus Pengolahan Program*. 2(Fgp 2).

Sukmawan, S., Setyowati, L., Medupin, C., Jerneck, A., Yadav, S. S., Lal, R., Zhou, Y., Sun, X., Aye, T. T., Gandotra, N., Agrawal, S., Evans, K., Larson, A. M., Flores, S., Penelitian, B., Perbenihan, T., Hutan, T., Manginsela, E. P., Porajouw, O., ... Tumija, T. (2021). Gender equality in climate policy and practice hindered by assumptions. *Gender and Development*, 11(1), 186–192. <https://doi.org/10.1038/s41558-021-00999-7>

Widayatun, & Fatoni, Z. (2013). Health Problems in a Disaster Situation: the Role of Health Personnels and Community Participation. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 8(1), 37–52.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex, K. (2013, February 22). *Ice Melt Means Uneven Sea Level Rise Around The World*. Retrieved from Climate Central: <https://www.climatecentral.org/news/ice-melt-means-uneven-sea-level-rise-around-the-world-15640>
- AoR, G.-B. V. (2019). *Secondary Data Review : Gender-Based Violence - Mozambique*. Gender-Based Violence AoR.
- Andrijevic, M., Crespo Cuaresma, J., Lissner, T., Thomas, A., & Schleussner, C.-F. (2020). Overcoming Gender Inequality for Climate Resilient Development. *Nature Communications*, *11*(1), 6261. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-19856-w>
- Abby Gina, et al. (2022). *Perempuan dan Perhutanan Sosial* (Vol. 27, Issue 1).
- Auesriwong, A., Nilnoppakun, A. and Parawech, W., (2015). *Integrative Participatory Community Based Ecotourism at Sangkhom District, Nong Khai Province, Thailand*. *Procedia Economics and Finance*, *23*(1): 778 ± 782.β
- Barker, C. (2004). *Cultural Studies: Teori dan Praktek* (Edisi Terjemahan). Kreasi Wacana.
- Burns, R. B. (1993). *Konsep Diri: Teori, Pengukuran, Perkembangan, dan Prilaku* (S. Setyanegara, Ed.). Arcan.
- Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis; A Comparative Introduction*. New York: PALGRAVE MACMILLAN.
- Betemariam, E. (2021). Gender and Social Inclusivity in Restoration Projects - how does policy intent get diluted? In *Securing Including Land Restoration*. World Agroforestry (ICRAF).
- Bunce, A., Ford, J., Harper, S., Edge, V., & IHACC Research Team.

- (2016). Vulnerability and adaptive capacity of Inuit women to climate change: a case study from Iqaluit, Nunavut. *Natural Hazards*, 83(3), 1419–1441. <https://doi.org/10.1007/s11069-016-2398-6>
- Cook, N. J., Grillos, T., & Andersson, K. P. (2019). Gender Quotas Increase the Equality and Effectiveness of Climate Policy Interventions. *Nature Climate Change*, 9(4), 330–334. <https://doi.org/10.1038/s41558-019-0438-4>
- Chalmiers, M. A., Karaki, F., Muriki, M., Mody, S. K., Chen, A., & Thiel de Bocanegra, H. (2022). Refugee women’s experiences with contraceptive care after resettlement in high-income countries: A critical interpretive synthesis. *Contraception*, 108, 7–18. <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2021.11.004>
- Ditjen PHPL. (2020). *Policy Brief: Inisiatif Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*.
- Farren, Z. L., & McKiernan, C. (2011, March 04). *Human Rights and Climate Change: Bridging the Divide*. Retrieved from Publicist: https://bjil.typepad.com/publicist/2011/04/publicist07-loftus-farren-mckiernan.html#_edn4
- Fischer, A. (2016). *Hope dries up? Women and Girls coping with Drought and Climate Change in Mozambique*. Maputo: CARE International.
- Grillos, C. N., & Anderson, K. P. (2019). Gender quotas increase the equality and effectiveness of climate policy interventions. *Nature, Climate Change*, 330-334.
- GCOS. (2022). *Global Climate Indicators*. Retrieved from GCOS.WMO.INT: <https://gcos.wmo.int/en/global-climate-indicators>
- GEF. (2017). *Evaluation on Gender Mainstreaming in the GEF*.

- Gender in Conservation and Climate Policy. (2019). *Nature Climate Change*, 9(4), 255–255. <https://doi.org/10.1038/s41558-019-0448->
- Hoskins, M. W. (2016). Gender and the Roots of Community Forestry. In *Gender and Forests: Climate Change, Tenure, Value Chains, and Emerging Issues*. Routledge.
- Huyer, S., Acosta, M., Gumucio, T., & Ilham, J. I. (2020). Can we turn the tide? Confronting gender inequality in climate policy. *Gender and Development*, 571-591.
- Hurlock, E. (1999). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Penerbit Erlangga.
- Hubies, A. V. S. (2011). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. PT Penerbit IPB Press.
- IPCC. (2015). *Climate Change 2014 Synthesis Report*. Geneva: IPCC.
- Ismiati. (2018). Pengaruh Tereotype Gender terhadap Konsep Diri Perempuan. *Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 7(1).
- Imran, M., Akhtar, S., Chen, Y., & Ahmad, S. (2021). Environmental Education and Women: Voices From Pakistan. *SAGE Open*, 11(2). <https://doi.org/10.1177/21582440211009469>
- IUCN. (2015). *Women's Participation in Global Environmental Decision Making*. Washington: IUCN.
- Kahsay, G. A., Nordén, A., & Bulte, E. (2021). Women participation in formal decision-making: Empirical evidence from participatory forest management in Ethiopia. *Global Environmental Change*, 70. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102363>
- Kelman , I. (2017). *Understanding Climate Change through Gender Relations*. Oxon: Taylor and Francis.

- Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). The Impact of Gender Inequality in Education and Employment on Economic Growth: New Evidence for a Panel of Countries. *Feminist Economics*, 15(3), 91–132. <https://doi.org/10.1080/13545700902893106>
- Komnas Perempuan. (2022). *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*.
- Lau, J. D., Kleiber, D., Lawless, S., & Cohen, P. J. (2021). Gender Equality in Climate Policy and Practice Hindered by Assumptions. *Nature Climate Change*, 11(3), 186–192. <https://doi.org/10.1038/s41558-021-00999-7>
- Lidestav, G. (2006). *Time for Action: Changing the Gender Situation in Forestry*.
- Laplonge, D. (2016). Exploring the distance between ecofeminism and Women in Mining (WIM). *Extractive Industries and Society*, 3(3), 843–849. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2016.03.006>
- MacGregor, S. (2010). Gender and climate change’: from impacts to discourses. *Journal of the Indian Ocean Region*, 223-238.
- Makhabane, T. (2002). Promoting the role of women in sustainable energy development in Africa: Networking and capacity-building. *Gender and Development*, 10(2), 84–91. <https://doi.org/10.1080/13552070215909>
- Manginsela, E. P., Porajouw, O., Sendow, M. M., Wehantow, A. D., Bulanta, O., Mewengkang, C., & Pariakhan, O. (2021). The role of women in managing sustainable forestry based on local authority and needs analysis of the local agroforestry system in North Sulawesi. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 763(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/763/1/012070>
- Medupin, C. (2020). Women in environmental sciences (WiES) and the

UN SDGs: A catalyst for achieving a sustainable future for all. *Sustainability* (Switzerland), 12(17), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su12177116>

Michael, K., Shrivastava, M. K., Hakhu, A., & Bajaj, K. (2019). A two-step approach to integrating gender justice into mitigation policy: examples from India. *Climate Policy*.

Mosse, J. C. (2007). *Gender dan Pembangunan* (5th ed.). Rifa Annisa Women's Crisis Centre dan Pustaka Belajar.

Nagel, J. (2016). *Gender and Climate Change : Impacts, Science, Policy*. New York: Routledge.

NOAA. (2021, June 7). *NOAA Research News*. Retrieved from NOAA: <https://research.noaa.gov/article/ArtMID/587/ArticleID/2764/Coronavirus-response-barely-slows-rising-carbon-dioxid>

Nutsugbodo, Ricky Yao *et al.* 2020. *Women's Participation in Ecotourism Development Within the Kakum Conservation Area, Ghana: Implications for Community Planning*. *Journal: Tourism Planning and Development*, 17:693-710.

Onwutuebe, C. J. (2019). Patriarchy and Women Vulnerability to Adverse Climate Change in Nigeria. *SAGE Open*, 9(1). <https://doi.org/10.1177/2158244019825914>

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2008, *Gender and Sustainable Development: Maximising The Economic, Social and Environment Role of Women*, <https://www.oecd.org/social/40881538.pdf>

Pearse, R. (2017). Gender and Climate Change. *WIREs Climate Change*, 8(2). <https://doi.org/10.1002/wcc.451>

Prego-Jimenez, S., Pereda-Pereda, E., Perez-Tejada, J., Aliri, J., Goñi-Balentziaga, O., & Labaka, A. (2022). The Impact of Sexism and Gender

- Perkins, E. E. (2017). Ecofeminism, Commons and Climate Justice. *International Feminist Journal of Politics* conference, University of Southern California, Los Angeles, 1–21.
- Raana, Haider, 1994. *Women, Poverty and the Environment*, in A. Atiq Rahman et al. (eds.), *Environment and Development in Bangladesh*, 2, Dhaka: University Press Ltd.
- Rachmawati, I. (2019). *Pengantar Politik Luar Negeri Jepang*. Yogyakarta: LPPM UPNYK Press.
- Razafindraibe, M., Kuhlman, A. R., Rabarison, H., Rakotoarimanana, V., Rajeriarison, C., Rakotoarivelo, N., Randrianarivony, T., Rakotoarivony, F., Ludovic, R., Randrianasolo, A., & Bussmann, R. W. (2013). Medicinal plants used by women from Agnalazaha littoral forest (Southeastern Madagascar). *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/1746-4269-9-73>
- Risnawati, S. D., Thoha, I. B., Sasongko, S. A., Rismawati, S. D., & Pekalongan, I. (2017). Geliat Ecofeminisme Pedesaan dalam Pelestarian Lingkungan (Studi Kasus Di Desa Curug Muncar Pekalongan). *Palastren*, 10(1).
- Reckien, D., Creutzig, F., Fernandez, B., Lwasa, S., Tovar-Restrepo, M., Mcevoy, D., & Satterthwaite, D. (2017). Climate change, equity and the Sustainable Development Goals: an urban perspective. *Environment and Urbanization*, 29(1), 159–182. <https://doi.org/10.1177/0956247816677778>
- Ribeiro, N., & Chauque, A. (2010). *Gender and Climate Change : Mozambique Case Study*. Cape Town: Heinrich Boll Foundation Southern Africa.
- Rokhimah, S. (2014). Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender. *Muwazah*, 6(1), 132–145.

- Rooting Out Inequalities: women's participation in forest management in conflict-affected areas of Karen state in Myanmar.* (2020). www.international-alert.org
- Saguni, F. (2014). Pemberian Stereotype Gender. *MUSAWA*, 6(2), 195–224. <http://www.komnasperempuan.or.id/en/2009/07/membangun-kepekaan->
- Sakina, A. I., & A. Dessy Hassanah Siti. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work Jurnal*, 7(1). <http://www.jurnalperempuan.org/blog2/-akar->
- Samndong, R. A., & Kjosavik, D. J. (2017). Gendered forests: Exploring gender dimensions in forest governance and REDD+ in Équateur Province, democratic republic of Congo (DRC). *Ecology and Society*, 22(4). <https://doi.org/10.5751/ES-09753-220434>
- Siscawati, M. (2020). Gender and Forest Tenure Reform in Indonesia. In *Gender and forest tenure reform in Indonesia*. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/007572>
- Siscawati, M. (2015). *Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Siklus Pengolahan Program*. 2(Fgp 2).
- Skinner, E. (2011). *Gender and Climate Change Overview Report*. BIDGE Development - Gender.
- Stereotypes on the Legitimization of Women's Low Back Pain. *Pain Management Nursing*. <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2022.03.008>
- Sukmawan, S., Setyowati, L., Medupin, C., Jerneck, A., Yadav, S. S., Lal, R., Zhou, Y., Sun, X., Aye, T. T., Gandotra, N., Agrawal, S., Evans, K., Larson, A. M., Flores, S., Penelitian, B., Perbenihan, T., Hutan, T., Manginsela, E. P., Porajouw, O., ... Tumija, T. (2021). Gender equality in climate policy and practice hindered by assumptions. *Gender and Development*, 11(1), 186–192. <https://doi.org/10.1038/s41558-021-00999-7>

- Tobing, S. F. L., Maharani, C., Napitupulu, L., Affandi, D., & Jasnari. (2021). *Partisipasi Perempuan dalam Hutan Adat: Studi Kasus di Sumatra Selatan & Riau*. WRI Indonesia. www.wri-indonesia.org/id/publication/partisipasi-perempuan-dalam-hutan-adat
- Togo, K. (2005). *Japan's Foreign policy, 1945-2003*. Netherland : the International Institute for Asian Studies (IIAS).
- Thompson-Hall, M., Carr, E. R., & Pascual, U. (2016). Enhancing and expanding intersectional research for climate change adaptation in agrarian settings. *Ambio*, 45, 373–382. <https://doi.org/10.1007/s13280-016-0827-0>
- UNEP, OHCHR, & UN Women. (2021). *Human rights, the Environment and Gender Equality*. https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Final_HumanRightsEnvironmentGenderEqualityKM.pdf
- UN Economic and Social Council Resolution 1997/2: *Agreed Conclusions*. (1997). UN Economic and Social Council. <https://www.refworld.org/docid/4652c9fc2.html>
- UN Women. (2015). *Implementation of Gender-Responsive Climate Action in the Context of Sustainable Development: Report of the Expert Group Meeting*.
- UNECE. (2021). *Toolbox: How to Mainstream Gender in Environmental Policy*. United Nations Economic Commission for Europe.
- UNFCCC. (2015). Adoption of the Paris Agreement. *Report FCCC/CP/2015/L.91*.
- UNIDO Gender. (2015). *Guide on Gender Mainstreaming Environmental Management Projects*. United Nations Industrial Development Organization.

UNFCCC. (1992). *UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE*.

UNFCCC. (2015). *Adoption of The Paris Agreement Report FCCC*. UNFCCC.

Unger, R. K., & Crawford, M. (1993). Sex and Gender—The Troubled Relationship Between Terms and Concepts. *Psychological Science*, 4(2), 122–124. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1993.tb00473.x>

USAID. (2021). *Mozambique : Nutrition Profile*. New York: USAID.

WHO. (2014). *Gender, climate change and health*. World Health Organization (WHO). https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/144781/9789241508186_eng.pdf

WMO. (2021). *Climate Indicators and Sustainable Development Demonstrating the Interconnections*. Geneva: World Meteorological Organization.

WMO. (2021, 08 31). *Weather-related disasters increase over past 50 years, causing more damage but fewer deaths*. Retrieved from Public.WMO.int: <https://public.wmo.int/en/media/press-release/weather-related-disasters-increase-over-past-50-years-causing-more-damage-fewer>

WMO. (n.d.). *FAQs - Climate*. Retrieved from World Meteorological Organization: <https://public.wmo.int/en/about-us/frequently-asked-questions/climate#:~:text=Climate%2C%20sometimes%20understood%20as%20the,thousands%20or%20millions%20of%20years.>

(2022). *State of Global Climate Change 2021*. Geneva: World Meteorological Organization.

Resensi:

Sebagai cabang feminisme, akademisi pemikir ekofeminis menggunakan konsep gender untuk menganalisis hubungan antara manusia dan lingkungan. Buku “Jejak Perempuan dalam Upaya Mitigasi Lingkungan” hadir untuk membahas konsep-konsep ekofeminisme dan hubungan antara isu perempuan dan isu lingkungan, termasuk hubungan antara eksploitasi degradasi alam dengan diskriminasi berbasis gender. Dengan menyediakan contoh-contoh kasus yang relevan, bias gender dan ketidakadilan berbasis gender ditelaah dengan konteks mitigasi dan pengelolaan lingkungan. Buku ini juga membahas tentang relevansi pengarusutamaan gender dalam pengelolaan lingkungan serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pengarusutamaan gender dalam program-program pengelolaan lingkungan.

ISBN 978-623-389-120-2

